

RENCANA STRATEGIS

BIRO KEUANGAN

TAHUN 2025 – 2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan dan program yang realistis selama periode 2025 – 2029 dan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak dicapai pada periode 2025 – 2029, serta merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III di lingkungan Biro Keuangan untuk melaksanakan (1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Lima Tahunan (Rencana Strategis); (2) Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA- KL; (3) Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan; dan (4) Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LKIP). Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Biro Keuangan yang telah memberikan substansi, data, dan sumbang saran dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Keuangan periode 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan periode 2025 - 2029 masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya saran/masukan/evaluasi dari seluruh jajaran Biro Keuangan guna penyempurnaan dokumen dimaksud. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Jakarta, 23 Januari 2026

Kepala Biro Keuangan



Joko Murdyono

NIP 19711007 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	7
1.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Biro Keuangan	8
1.1.2 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan.....	9
1.1.3 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020-2024.....	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	19
2.1 Visi	19
2.1.1 Visi Sekretariat Jenderal	19
2.1.2 Visi Biro Keuangan.....	20
2.2 Misi	20
2.2.1 Misi Sekretariat Jenderal.....	20
2.2.2 Misi Biro Keuangan	21
2.3 Tujuan	21
2.3.1 Tujuan Sekretariat Jenderal	21
2.3.2 Tujuan Biro Keuangan.....	23
2.4 Sasaran	24
2.4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Strategis Sekretariat Jenderal	24
2.4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan	25
BAB 3 ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN	
KERANGKA KELEMBAGAAN	85
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal.....	85
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Keuangan	87
3.3 Kerangka Regulasi.....	87
3.4 Kerangka Kelembagaan	91
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	93
4.1 Target Kinerja	93

4.2 Kerangka Pendanaan	95
BAB 5 PENUTUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Kinerja IKK Biro Keuangan Tahun 2020 - 2024.....	9
Tabel 1.2	Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Keuangan Tahun 2020 – 2024.....	3
Tabel 1.3	Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	15
Tabel 1.4	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.....	18
Tabel 1.5	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Keuangan Tahun 2025-2029	20
Tabel 1.6	Kerangka Regulasi Biro Keuangan.....	95
Tabel 1.7	Kerangka Pendanaan Biro Keuangan	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Keuangan	8
Gambar 1.2 Analisis Potensi Biro Keuangan	11
Gambar 1.3 <i>Strategy Map</i> Sekretariat Jenderal	4
Gambar 1.4 Pembaruan Struktur Organisasi Biro Keuangan.....	4
Gambar 1.5 <i>Strategy Map</i> Sekretariat Jenderal	4
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Biro Kuangan	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sektor transportasi menjadi salah satu sektor prioritas Pemerintah dan diharapkan memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut tertuang dalam asta cita Presiden Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Sesuai dengan adanya perubahan nomenklatur struktur organisasi Biro Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Biro Keuangan merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam melaksanakan manajemen koordinasi dan fungsi keuangan di lingkup Kementerian Perhubungan secara tahunan dalam periode tahun 2025-2029 dengan muatan materi Renstra Biro Keuangan 2025-2029 berisi program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran, indikator, target, dan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh Biro Keuangan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, pengelolaan keuangan negara memiliki peran yang sangat strategis. Biro Keuangan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi.

Periode perencanaan 2025–2026 merupakan fase penting yang menuntut konsolidasi dan efisiensi anggaran di tengah tantangan pembangunan nasional, transformasi digital birokrasi, serta perubahan kebijakan fiskal yang mengarah pada penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Selain itu, peran Biro Keuangan juga menjadi semakin penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program-program prioritas organisasi melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja, penyaluran dana yang tepat waktu, serta pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Maka dari itu, penyusunan Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2025–2026 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam jangka menengah, sekaligus menjadi arah strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi induk. Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengarahkan seluruh program dan kegiatan Biro Keuangan agar selaras dengan kebijakan nasional serta menjawab tantangan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

1.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Biro Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pada pasal 42 Biro Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian. Kedudukan, tugas, dan fungsi Biro Keuangan dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Keuangan

1.1.2 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut diatas Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian
- b. penyiapan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, penyusunan laporan keuangan, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian.
- c. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pejabat perbendaharaan negara, pengelolaan jabatan fungsional bidang keuangan, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendahara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal eksternal atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian.
- d. penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.1.3 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020-2024

Tabel 1.1

Capaian Kinerja IKK Biro Keuangan Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	% Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Birokerasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	-	92,96	93,76	94,64	91,12
	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks reformasi hukum Kementerian Perhubungan Bidang Keuangan	-	122,5	122,5	76,4	85,3

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	% Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks kualitas kebijakan bidang keuangan	-	32	32	80	71
	Kualitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	-	100	97,72	99,75	75,78
	Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	-	100	100	100	100
	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	-	100	100	99,7	99,92
	Indeks Profesionalisme ASN Biro Keuangan	-	44,9	44,9	100	100
	Indeks Tata Kelola Manajemen SDM Biro Keuangan	-	54,9	54,9	100	100

Secara umum capaian kinerja Biro Keuangan atas Indikator Kinerja program selama tahun 2020 – 2024 berada dalam kategori Baik dengan rata-rata capaian sebesar 87,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Keuangan mempertahankan kinerja yang baik meskipun terdapat isu besar (*force majeure*) seperti Covid-19, walaupun dampak dari keadaan tersebut telah berdampak yang terbukti adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2021.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi Biro Keuangan dikelompokkan dalam 4 tema dengan rincian sebagai berikut:

1.2.1 Pelaksanaan Anggaran

1. Potensi

- a. Adanya potensi kebijakan penghematan/*refocusing* anggaran pada tahun berjalan sehingga mengurangi pagu Kementerian Perhubungan;

- b. Dengan kondisi pandemi *Covid-19* yang belum berakhir, maka masih harus mengutamakan pengalokasian anggaran penanganan *Covid-19*;
- c. Adanya Catatan halaman IV DIPA (Blokir Anggaran) yang tidak ditindaklanjuti;
- d. Banyaknya usulan kegiatan kontrak tahun jamak akan membuat beban anggaran tahun selanjutnya menjadi lebih besar;
- e. Dengan kemungkinan pagu anggaran meningkat, maka diperlukan langkah-langkah ekstra untuk menyerap anggaran lebih maksimal.

2. Permasalahan

- a. Pandemi *Covid-19* menyebabkan penyerapan anggaran mengalami hambatan antara lain pada kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pembangunan dengan adanya kebijakan *physical/social distancing*;
- b. Penerimaan PNPB dan BLU yang belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan;
- c. Adanya permasalahan lahan yang masih dalam proses pembebasan;
- d. Sebagian kegiatan fisik masih dalam proses perizinan (Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah);
- e. Terdapat kegiatan Kontrak Tahun Jamak yang masih dalam proses persetujuan;
- f. Banyak kegiatan kontrak yang termin pembayarannya dilakukan pada akhir tahun dan tidak sesuai jadwal; dan
- g. Masih terdapat catatan Halaman IV DIPA (Blokir).

1.2.2 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1. Potensi

- a. SDM yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi dan Keuangan;
- b. SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistika;
- c. SDM yang berlatar belakang pendidikan Teknik Informatika
- d. Kombinasi kompetensi Akuntansi, Teknik Informatika, dan Statistika yang memungkinkan pengembangan sistem monitoring kualitas data, analisis tren keuangan, serta *early warning system* atas potensi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- e. Pedoman dan peraturan yang jelas dan rinci terkait pengelolaan keuangan dan pembinaan BLU;
- f. Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait teknologi Informasi dan komunikasi yang cukup memadai;
- g. Target sesuai *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja;
- h. Berlakunya *Key Performance Indicators* (KPI) pada Dewan Pengawas (Dewas) sehingga penilaian kinerja lebih terukur.

2. Permasalahan

- a. Kurangnya pemahaman SDM pengelola keuangan terkait proses bisnis akuntansi dan aplikasi SAIBA maupun SIMAK;
- b. Kurangnya pemahaman SDM mengenai prosedur perencanaan, penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan SDM dengan tugas dan fungsinya;
- d. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan masih belum rinci dan belum memadai;
- e. Masih adanya selisih maupun kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan serta penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- f. Masih terdapat beberapa satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang belum memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU); dan
- g. Masih terdapat beberapa satker Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang tidak dapat memenuhi/ mencapai *target*.
- h. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada beberapa satuan kerja PK-BLU masih belum optimal;
- i. Masih terdapat satuan kerja PK-BLU yang telah menerapkan remunerasi, namun belum menerapkan sistem single salary atau penerapannya belum sesuai ketentuan;

- j. Masih terdapat satuan kerja PK-BLU yang belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPK-BLU dan Biro Keuangan;
- k. Kontrak kinerja pegawai dengan atasan langsung beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya terascading dari kontrak kinerja Pemimpin BLU dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta belum dilaksanakan sesuai dengan capaian kinerja pegawai;
- l. Beberapa BLU belum memiliki aplikasi atau sistem informasi yang memadai untuk mendukung tata kelola BLU, khususnya dalam pengelolaan keuangan;
- m. Beberapa BLU belum menetapkan kebijakan Pemimpin BLU terkait saldo minimum pada rekening operasional, yang berdampak pada optimalisasi pengelolaan kas;
- n. Optimalisasi pemanfaatan aset pada BLU masih belum maksimal

1.2.3 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan

1. Potensi

- a. Penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit BPK belum optimal;
- b. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi belum optimal;

2. Permasalahan

- a. Masih terdapat temuan dan rekomendasi yang berulang
- b. Masih terdapat tindak lanjut penyelesaian temuan yang belum sesuai rekomendasi;
- c. Masih terdapat kerugian negara yang belum diselesaikan terutama oleh pihak ketiga; dan
- d. Masih adanya temuan dan rekomendasi sampai dengan lebih dari 5 (lima) Tahun yang belum ditindaklanjuti.

1.2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Potensi

- a. Optimalisasi PNBPN dari pelayanan transportasi, melalui peningkatan kualitas, cakupan, dan efektivitas layanan serta penguatan pelaksanaan pemungutan PNBPN pada seluruh subsektor transportasi.

- b. Optimalisasi PNBP dari pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara, melalui pemanfaatan aset berupa lahan, gedung, bangunan, serta sarana dan prasarana secara produktif dan sesuai ketentuan.
- c. Penguatan tata kelola, pengawasan, dan pengendalian PNBP, termasuk peningkatan peran pengawasan internal, penerapan mekanisme yang akuntabel, serta pengendalian risiko pengelolaan PNBP.
- d. Penyesuaian kebijakan dan tarif PNBP dari pelayanan, agar selaras dengan biaya layanan, nilai keekonomian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Percepatan penyelesaian dan penagihan piutang PNBP, melalui perbaikan mekanisme pencatatan, penagihan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan.
- f. Peningkatan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP.
- g. Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian PNBP secara berkala, guna meningkatkan akurasi data, akuntabilitas, dan pencapaian target PNBP.

2. Permasalahan

- a. Ketidaktepatan penentuan PNBP terutang, efektivitas pemungutan, ketertiban pembayaran, serta ketepatan waktu penyetoran PNBP, apabila pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan belum diperkuat secara konsisten.
- b. Penggunaan dana PNBP belum dilaksanakan secara maksimal, ditunjukkan oleh pola realisasi anggaran yang tidak proporsional dan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran, sementara realisasi pada awal tahun rendah, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengendalian penggunaan dana PNBP.
- c. Meningkatnya piutang PNBP dan potensi kehilangan penerimaan negara apabila pengelolaan piutang, penetapan denda, serta mekanisme penagihan PNBP terutang tidak dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

- d. Masih terdapat satuan kerja yang belum dan tidak segera menyelesaikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal terkait dengan PNBP, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan tata kelola dan risiko kepatuhan di masa mendatang.
- e. Terdapat kendala dalam pengelolaan aset BMN sebagai objek penghasil PNBP karena adanya perbedaan kepentingan antar pihak dalam satu wilayah satuan kerja.

1.3 Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi 8 area perubahan yaitu:

1. Manajemen perubahan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menajalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, undang-undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir.

2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. Setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai

kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan perundang di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perizinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat.

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dilakukan kajian untuk menelaah keberadaan Lembaga Nonstruktural (LNS). Hasil kajian merekomendasikan untuk melikuidasi dan fungsi- fungsinya dilaksanakan oleh instansi terkait, integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki tugas fungsi serupa, integrasi LNS ke Kementerian atau lembaga yang membidangi urusan pemerintahan yang sama.

Tindak lanjut hasil kajian tersebut dilakukan dengan penataan Kelembagaan Nonstruktural (LNS) oleh Presiden, di mana sepanjang tahun 2014-2017 telah dihapus sebanyak 23 LNS. Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien, upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

4. Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga

dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/ pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5. Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/ organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci di dalamnya.

6. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

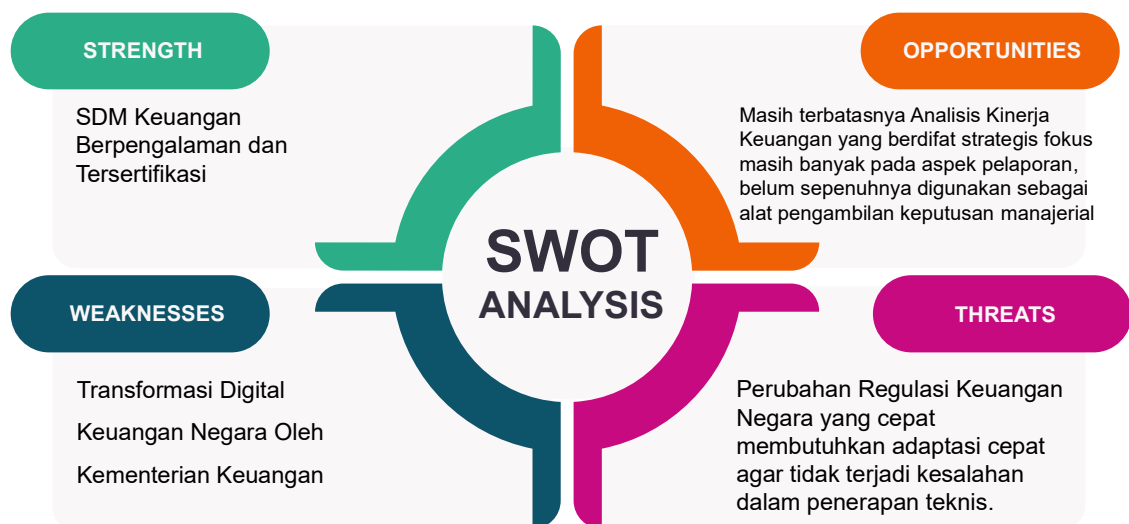
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tetap memprioritaskan dan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pelayanan Publik nya melalui 6 aspek, termasuk di dalamnya mengembangkan/membangun sistem pelayanan terintegrasi (Mal

Pelayanan Publik), Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*e-services*), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) yang responsif, dan juga inovasi pelayanan publik.

1.4 Analisis Potensi Biro Keuangan

Melihat dari sudut pandang manajemen, analisis potensi Biro Keuangan tidak hanya berfokus pada fungsi operasionalnya, tetapi lebih kepada peran strategisnya dalam mendukung visi dan tujuan organisasi, seperti pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, penyiapan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, penyusunan laporan keuangan, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian, penetapan pejabat perbendaharaan negara



Gambar 1.2 Analisis Potensi Biro Keuangan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

2.1.1 Visi Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung Visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 Sekretariat Jenderal telah menetapkan Visi berikut dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah:

***“TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA TRANSPORTASI MAJU MENUJU
INDONESIA EMAS”***

Adapun penjelasan mengenai visi Sekretariat Jenderal 2025 - 2029 tersebut yakni:

1. Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025).
2. Transportasi Maju mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersediannya jaringan dan layanan transportasi yang modern. Handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
3. Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.2 Visi Biro Keuangan

Untuk mendukung Visi Sekretariat Jenderal 2025 – 2029 Biro Keuangan telah menetapkan Visi berikut dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH BIDANG
KEUANGAN YANG BAIK DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA
TRANSPORTASI MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

2.2 Misi

2.2.1 Misi Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2029, disusun Misi Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2029 sebagai berikut:

Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.

Misi 2 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Penjelasan mengenai Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2024-2029 yakni:

- a. **Misi 1** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
- b. **Misi 2** berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan di internal Sekretariat Jenderal dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit,

kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.2.2 Misi Biro Keuangan

Sebagai upaya mewujudkan Visi Biro Keuangan menetapkan Misi sebagai berikut:

- “1. MENINGKATKAN KINERJA LAYANAN DUKUNGAN MENAJEMEN BIDANG KEUANGAN DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI TATA KELOLA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN;**
- 2.MEWUJUDKAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL YANG MELAYANI DENGAN EFISIEN BERSINERGI SECARA AKUNTABEL BERBASISI TEKNOLOGI.”**

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Sekretariat Jenderal

Tujuan Sekretariat Jenderal sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, ditetapkan 3 (tiga) tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

a. Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)

Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

b. Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan (T.1)

Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.

c. Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (T.2)

Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LG) ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi).

Tabel 1.3 Indikator Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2025-2029

<i>Level Perspective</i>	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan Kementerian Perhubungan yaitu dukungan secara langsung terhadap indikator Indeks

<i>Level Perspective</i>	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
	Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (T.0)	Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan dukungan secara tidak langsung pada indikator konektivitas dan integritas, pelayanan, keselamatan, kualitas rekomendasi kebijakan dan kompetensi SDM transportasi
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan = (TCK-IKP1 + TCK-IKP2 + TCK-IKP3)/3 • TCK-IKP1 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan • TCK-IKP2 = Tingkat Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan • TCK-IKP3 = Tingkat Pencapaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya Good Government di lingkungan Sekretariat Kementerian Perhubungan	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal = Dukman-Setjen Dukman-Setjen = Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal

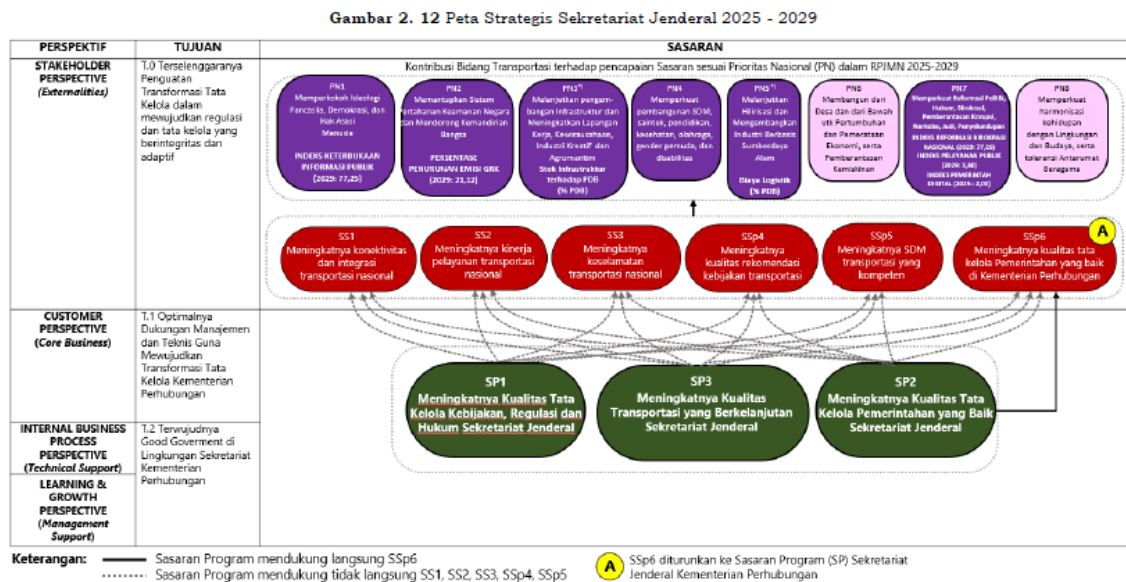
2.3.2 Tujuan Biro Keuangan

Tujuan Biro Keuangan sebagai representasi dari visi yang hendak dicapai untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Bidang Keuangan yang Baik dalam Mendukung Terwujudnya Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan tersusunnya Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tujuan tersebut dicapai dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui peningkatan efisiensi, responsif, transparansi, dan akuntabel, sesuai tugas dan fungsi organisasi Biro Keuangan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan ditandai dengan nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.

2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Sekretaris Jenderal

Dengan demikian, peta sasaran strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan metode *Balance Scorecard (BSC)* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.3 Strategy Map Sekretariat Jenderal

1. *Stakeholders Perspective (SP)* digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.
2. *Customers Perspective (CP)* terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.

3. *Internal Business Perspective (IBP)* terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
4. *Learning and Growth Perspective (LGP)* terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (*manajemen support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2.4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Biro Keuangan, diperlukan sasaran penunjang dengan indikator kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis Pendukung (SSp)	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program		Satuan	Formulasi Perhitungan
SSp 6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	SP 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal	IKP1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks	Variabel Indeks Reformasi Hukum
	SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal	IKP2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang diukur oleh Kementerian PAN-RB

Sasaran Strategis Pendukung (SSp)	Sasaran Program (SP)		Indikator Kinerja Program		Satuan	Formulasi Perhitungan
	SP 3	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal	IKP3.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO2	Total Penurunan Emisi GRK Transportasi

Tabel 1.5 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Biro Keuangan Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Kinerja Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	Indeks pengelolaan keuangan kementerian perhubungan ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (satker). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga memiliki kaitan erat dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Dalam mengevaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu implementasi, manfaat, dan konteks. Aspek implementasi menilai capaian output, tingkat penyerapan, efisiensi, serta konsistensi realisasi dengan perencanaan, yang secara langsung sejalan dengan indikator dalam IKPA. Aspek manfaat mengukur ketercapaian sasaran strategis dan kinerja program, sedangkan aspek konteks berfokus pada kualitas perencanaan serta keterukuran indikator dalam dokumen anggaran. Nilai IKPA dapat dilihat secara rinci melalui aplikasi OM-SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/oms_pan) yaitu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (DJPb) untuk monitoring pelaksanaan anggaran secara daring dan real-time yang dapat diakses oleh satker/instansi untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran secara berkala dan menjadi dasar evaluasi bagi pimpinan instansi dan Kementerian Keuangan. Berikut penjelasan tiap indikator IKPA sesuai dengan bobot yang ditetapkan dan perannya dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 1. Revisi DIPA (10 %)

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																				
				Mengukur frekuensi dan ketepatan waktu revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Semakin sedikit dan semakin tepat waktu revisi yang dilakukan, semakin baik nilai yang didapat. Terlalu sering merevisi DIPA menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang. Perhitungan Nilai Indikator Revisi DIPA berdasarkan 14 jenis revisi pagu tetap yang termasuk dalam perhitungan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Kode</th><th>Uraian Jenis Revisi</th></tr><tr><td>1</td><td>201</td><td>Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program</td></tr><tr><td>2</td><td>211</td><td>Pemenuhan Belanja Operasional</td></tr><tr><td>3</td><td>212</td><td>Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional</td></tr><tr><td>4</td><td>213</td><td>Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional</td></tr><tr><td>5</td><td>217</td><td>Penyelesaian Tunggakan</td></tr><tr><td>6</td><td>220</td><td>Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola</td></tr><tr><td>7</td><td>221</td><td>Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja</td></tr><tr><td>8</td><td>222</td><td>Kontrak Tahun Jamak</td></tr><tr><td>9</td><td>225</td><td>RO Cadangan</td></tr><tr><td>10</td><td>226</td><td>Penurunan Volume RO secara total</td></tr><tr><td>11</td><td>229</td><td>Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht)</td></tr></table>	No	Kode	Uraian Jenis Revisi	1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program	2	211	Pemenuhan Belanja Operasional	3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional	4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional	5	217	Penyelesaian Tunggakan	6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	7	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja	8	222	Kontrak Tahun Jamak	9	225	RO Cadangan	10	226	Penurunan Volume RO secara total	11	229	Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht)
No	Kode	Uraian Jenis Revisi																																						
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program																																						
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional																																						
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional																																						
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional																																						
5	217	Penyelesaian Tunggakan																																						
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola																																						
7	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja																																						
8	222	Kontrak Tahun Jamak																																						
9	225	RO Cadangan																																						
10	226	Penurunan Volume RO secara total																																						
11	229	Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht)																																						

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan		
				12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
				13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
				14	239	Revisi dalam Rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya
				a. Penentuan Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA) Semester NKRA ditentukan berdasarkan jumlah Revisi DIPA Pagu Tetap dalam satu semester (non-kumulatif): NKRA = • 110 jika jumlah revisi = 0 – 1 • 100 jika jumlah revisi = 2 • 50 jika jumlah revisi ≥ 3 b. Formula Nilai IKPA Revisi DIPA Tahunan IKPA Revisi DIPA dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari 2 semester: IKPA Rev = (50% × NKRA Semester I) + (50% × NKRA Semester II) c. Contoh Perhitungan Jika dalam tahun berjalan:		

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Semester I: 1 kali revisi → NKRA = 110 Semester II: 3 kali revisi → NKRA = 50 Maka: $\text{IKPA Rev} = (50\% \times 110) + (50\% \times 50)$ $\text{IKPA Rev} = 55 + 25 = 80$ 2. Deviasi Halaman III DIPA (15 %) Menilai konsistensi antara rencana awal dan realisasi bulanan berdasarkan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Output. Deviasi besar menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sesuai rencana. Nilai terbaik diberikan jika realiasi mendekati rencana yang tertuang di Halaman III DIPA. a. Deviasi DIPA per Jenis Belanja (JB) Bulanan $\text{DevDIPA} / \text{JBx} = (\text{RBn} - \text{RPDBn}) / \text{RPDBn} \times (\text{Pagu per JB} / \text{Total Pagu})$ Keterangan: - RBn = Realisasi bulan ke-n - RPDBn = Rencana Penarikan Dana bulan ke-n - Pagu per JBPagu = Pagu masing-masing Jenis Belanja - Total Pagu = Total pagu DIPA b. Nilai Deviasi Seluruh Jenis Belanja $\text{DevDIPA Tertimbang} = (\text{DevDIPA} / \text{JB51}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB52}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB53}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB57})$

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																													
				Keterangan: - Jenis Belanja yang digunakan: 51 = Belanja Pegawai 52 = Belanja Barang 53 = Belanja Modal 57 = Belanja Bansos c. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA IKPA DevDIPAn = $\frac{\sum_{i=1}^n nDevDIPA \text{ Tertimbang}}{n}$ Keterangan: - n = jumlah bulan (periode Januari–November) - Deviasi maksimum tiap bulan = 100% - Ambang batas rata-rata deviasi bulanan ≤ 5% → nilai indikator = 100 d. Ilustrasi Perhitungan <table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">RPD</th><th colspan="6">Realisasi</th><th colspan="3">Proporsi Pagu</th><th colspan="3">Deviasi</th><th colspan="3">Deviasi Tertimbang</th><th rowspan="2">Deviasi Seluruh JB</th><th rowspan="2">Σ</th></tr><tr><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th></tr><tr><td>Jan</td><td>20</td><td>5</td><td>0</td><td>20</td><td>4,5</td><td>0</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>0%</td><td>4%</td><td></td></tr><tr><td>Feb</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>12</td><td>5</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>50%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>5%</td><td>13%</td><td></td></tr><tr><td>Mar</td><td>20</td><td>10</td><td>0</td><td>20</td><td>8</td><td>2</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>18%</td><td></td></tr><tr><td>Apr</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td>42</td><td>5</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td></td></tr><tr><td>Mei</td><td>20</td><td>15</td><td>5</td><td>20</td><td>14</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td></td></tr><tr><td>Jun</td><td>45</td><td>25</td><td>5</td><td>42</td><td>20</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>20%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>12,12%</td><td></td></tr></table> 3. Penyerapan Anggaran (20 %) Menilai tingkat penyerapan anggaran terhadap total pagu. Indikator ini menunjukkan sejauh mana unit kerja efektif membelanjakan	Bulan	RPD	Realisasi						Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	Σ	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%		Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%		Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%		Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%		Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%		Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	
Bulan	RPD	Realisasi						Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	Σ																																																																																																																															
		52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53																																																																																																																																		
Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%																																																																																																																																	
Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%																																																																																																																																	
Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%																																																																																																																																	
Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%																																																																																																																																	
Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%																																																																																																																																	
Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%																																																																																																																																	

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				anggaran sesuai rencana. Semakin tinggi penyerapan secara proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun, semakin baik nilainya. a. Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulanan $\text{NKPAT JBx} = (\text{PAn} / \text{TAn} \times \text{Pagu per JB} / \text{Total Pagu}) \times 100$ Keterangan: • PAn = Realisasi Anggaran pada Triwulan ke-n • TAn = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n • Pagu per JB = Pagu per jenis belanja • Total PaguTotal = Total pagu anggaran b. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Seluruh Jenis Belanja $\text{NKPAT n} = \text{NKPAT JB 51} + \text{NKPAT JB 52} + \text{NKPAT JB 53} + \text{NKPAT JB 57}$ Keterangan: • JB 51 = Belanja Pegawai • JB 52 = Belanja Barang • JB 53 = Belanja Modal • JB 57 = Belanja Bansos c. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan $\text{IKPA} - \text{PAn} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{NKPATn}}{n}$

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																																																																													
				Keterangan: - NKPAT_i = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang per Triwulan - n = Jumlah triwulan yang sudah berjalan d. Rumus Realisasi terhadap Target PA = Realisasi / Target × 100 Jika hasil lebih dari 100, maka dianggap 100 (nilai kinerja maksimum). e. Ilustrasi Perhitungan <table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">Pagu Netto</th><th colspan="3">Target (%)</th><th colspan="3">Target</th><th colspan="3">Proporsi Pagu %</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="3">PA = Realisasi / Target</th><th colspan="3">NKPA Tertimbang</th><th rowspan="2">NKPAT Seluruh JB</th><th rowspan="2">Nilai IKPA</th></tr><tr><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>NKPA 51</th><th>NKPA 52</th><th>NKPA 53</th></tr><tr><td>Jan</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>10</td><td>20</td><td>4,5</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>26</td></tr><tr><td>Feb</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>50</td><td>30</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>20</td><td>40</td><td>10</td><td>40</td><td>133,33</td><td>200</td><td>29,09</td><td>22</td><td>22</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>Mar</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>60</td><td>40</td><td>24,5</td><td>120</td><td>100</td><td>81,67</td><td>45,45</td><td>50</td><td>32,67</td><td>92,67</td><td>92,67</td></tr><tr><td>Apr</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>40</td><td>40</td><td>125</td><td>80</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>102</td><td>65</td><td>20</td><td>81,6</td><td>81,25</td><td>25</td><td>37,09</td><td>10,73</td><td>7,5</td><td>53,27</td><td>72,97</td></tr><tr><td>Mei</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>122</td><td>43,5</td><td>17</td><td>97,6</td><td>43,5</td><td>21,25</td><td>44,36</td><td>15,782</td><td>7,37</td><td>67,91</td><td>80,29</td></tr><tr><td>Jun</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>164</td><td>63,5</td><td>22</td><td>131,2</td><td>63,5</td><td>27,5</td><td>45,45</td><td>23,09</td><td>9,09</td><td>77,63</td><td>85,15</td></tr></table> 4. Belanja Kontraktual (10 %) Mengukur ketepatan waktu pembuatan kontrak belanja modal dan barang. Indikator ini mendorong satuan kerja untuk segera membuat kontrak setelah DIPA disahkan, agar realisasi bisa dimulai lebih awal dan tidak tertunda. a. Distribusi Akselerasi Kontrak (20%)	Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT Seluruh JB	Nilai IKPA	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53	Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26	Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72	Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67	Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97	Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29	Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15
Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT Seluruh JB	Nilai IKPA																																																																																																																																																																										
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53																																																																																																																																																																												
Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26																																																																																																																																																																										
Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72																																																																																																																																																																										
Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67																																																																																																																																																																										
Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97																																																																																																																																																																										
Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29																																																																																																																																																																										
Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15																																																																																																																																																																										

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan												
				$Rasio\ DAK = \frac{\sum_{m=1}^n KD}{\sum_{m=1}^n KB_m} \times 100$ <table><tr><th>Rasio</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Rasio > 75%</td><td>100</td></tr><tr><td>50,01% – 75%</td><td>80</td></tr><tr><td>25,01% – 50%</td><td>60</td></tr><tr><td>0,01% – 25%</td><td>50</td></tr><tr><td>Rasio = 0</td><td>0</td></tr></table> • Nilai kontrak ≥ Rp50 juta dihitung. • Rasio dihitung dari: Rasio DAK = Jumlah kontrak s.d Triwulan II / Total kontrak × 100 Contoh: • Jumlah kontrak = 10 • Kontrak s.d Triwulan II = 8 • Rasio = 8/10 × 100 = 80% → Berdasarkan tabel kriteria: Rasio > 75% → Nilai = 100 Skor Distribusi Akselerasi Kontrak = 100	Rasio	Nilai	Rasio > 75%	100	50,01% – 75%	80	25,01% – 50%	60	0,01% – 25%	50	Rasio = 0	0
Rasio	Nilai															
Rasio > 75%	100															
50,01% – 75%	80															
25,01% – 50%	60															
0,01% – 25%	50															
Rasio = 0	0															

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				b. Kontrak Pra DIPA (40%) $NKDini = \frac{\sum_{m=1}^n KDini}{n BM}$ - Kontrak dengan tanggal kontrak sebelum 1 Januari → nilai 120 - Kontrak dengan tanggal 1–31 Januari → nilai 110 - Kontrak setelah itu → tidak dapat nilai Contoh: - Kontrak 1 (29/12/2023) = 120 - Kontrak 2 (12/01/2024) = 110 - Kontrak 3 (15/02/2024) = 0 - Kontrak 4 (01/03/2024) = 0 - Kontrak 5 (23/03/2024) = 0 - Kontrak 6 (05/04/2024) = 0 - Kontrak 7 (22/07/2024) = 0 - Kontrak 8 (01/10/2024) = 0 - Kontrak 9 (26/09/2024) = 0 - Kontrak 10 (11/11/2024) = 0 Rata-rata Pra DIPA = (120 + 110) / 10 = 23 → nilai 112,50 Skor Kontrak Pra DIPA = 112,50 c. Akselerasi Kontrak 53 (40%)

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				$NK = BM - \frac{\sum_{m=1}^n KBm}{n BM}$ - Berlaku untuk kontrak belanja akun 53 dengan nilai Rp50 juta –Rp200 juta yang diselesaikan s.d. Triwulan I. - Dihitung berdasarkan tanggal SP2D (tanggal penyelesaian). Contoh: - Kontrak 2 (344 juta) → tidak masuk (karena > 200 juta) - Kontrak 3 (440 juta) → tidak masuk - Kontrak 4 (187,5 juta, Triw I) → masuk (nilai 100) - Kontrak 6 (125 juta, Triw II) → nilai 80 - Kontrak lain tidak sesuai syarat Rata-rata Akselerasi 53 = 90 Skor Akselerasi 53 = 90 d. Nilai IKPA Belanja Kontraktual $IKPABK = (NK - DAK \times 20\%) + (NKDini \times 40\%) + (NK - BM \times 40\%)$ $= (100 \times 20\%) + (112,50 \times 40\%) = 97,00$ 5. Penyelesaian Tagihan (10 %) Menilai kecepatan satuan kerja dalam memproses tagihan dari rekanan atau pihak ketiga. Semakin cepat tagihan diselesaikan dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, semakin baik nilainya. Indikator ini mempercepat arus kas rekanan dan efisiensi pelaksanaan. Batas Waktu Penyampaian SPM LS Kontraktual harus paling lambat 17 hari kerja sejak Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAPP) sampai dengan tanggal

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				SPM LS diterima KPPN. Hanya berlaku untuk SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai. Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanggal yang dipilih Satker pada modul Komitmen SAKTI. $IKPA - PT = \left(\frac{SPM LS^{TW}}{SPM LS} \right) \times 100$ • SPM LS TW = Jumlah SPM LS Kontraktual yang diselesaikan tepat waktu • SPM LS = Jumlah seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN Ilustrasi Perhitungan Satker ABC pada tahun 2025 mengajukan 15 SPM LS Kontraktual ke KPPN. Terdiri dari: ○ 13 SPM = Tepat waktu (≤ 17 hari kerja). ○ 2 SPM = Terlambat (> 17 hari kerja). $IKPA - PT = 13 / 15 \times 100 = 86,67$ Jadi nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA-PT) Satker ABC = 86,67 6. Pengelolaan UP dan TUP (10 %) Menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jika pertanggungjawaban dilakukan sesuai batas waktu dan tidak ada dana mengendap terlalu lama, maka nilai maksimal akan diperoleh. Formula Utama IKPA Pengelolaan UP & TUP

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				$IKPA_{UP\&TUP} = (90\% \times NK_{Tunai}) + (10\% \times NK_{KKP})$ Artinya: • 90% bobot diberikan untuk kinerja UP dan TUP tunai • 10% bobot diberikan untuk kinerja UP KKP a. Komponen UP dan TUP Tunai (90%) Nilai ini dihitung dari 3 subkomponen dengan bobot berbeda: 1. Ketepatan Waktu (50%) $NK_{UPWK} = \frac{\sum KWUP}{n_{GUP} + n_{TUP}}$ KWUP = Konversi Waktu UP/TUP n = jumlah GUP/TUP yang diajukan • Dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/TUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN. • Jika ada keterlambatan (SP2D belum disampaikan sampai 31 Desember), dikenakan penalti. 2. % GUP Disebulankan (25%) $NK_{PGUP} = \frac{\sum PGUP}{n_{GUP}}$

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				PGUP = Persentase GUP yang diselesaikan - Indikator ini mengukur seberapa cepat GUP yang diterbitkan benar-benar dicairkan oleh bendahara. - Tujuannya: semakin cepat pencairan, semakin tinggi nilai persentase GUP disebulankan. Contoh: UP Rp100 juta, realisasi GUP Rp65 juta pada 16 Maret (SP2D sebelumnya 25 Februari = selisih 19 hari). %GUP = 65% → $(65 \times 28/19) = \mathbf{95,79\%}$ 3. % Setoran TUP (25%) $NK_{Setoran} = \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$ Contoh: - TUP 18 Mei 2023 = 100 juta (setor penuh 100 jt) - TUP 1 Oktober 2023 = 5M (setor 0) - TUP 3 Desember 2023 = 50M (setor 10M) Maka: $10,1M \div 56M = \mathbf{18,03\%}$ Hitung Nilai UP & TUP: $NK_{Tunai} = (50\% \times NK_{UPWK}) + (25\% \times NK_{PGUP}) + (25\% \times NK_{Setoran})$

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				$= (100 \times 50\%) + (95,79 \times 25\%) + (18,03 \times 25\%)$ $= 50 + 23,95 + 4,51 = 78,46$ b. Komponen UP KKP (10%) Nilai dihitung berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan: $NK_{KKP} = \frac{\sum_{i=1}^n RKKP_i}{n}$ RKKP = Rasio penggunaan KKP n = jumlah triwulan Prinsip Umum: 1. Target dihitung dari UP KKP Satker per bulan × 12 bulan. 2. Data realisasi penggunaan KKP diperoleh dari aplikasi OM-SPAN. 3. Target transaksi per triwulan ditetapkan sbb: - o TW I: 1% dari nilai UP KKP disetahunkan - o TW II: 5% - o TW III: 9% - o TW IV: 12,5% 4. Skor capaian: - o Jika target tercapai → nilai 110 - o Jika belum tercapai → nilai 100 5. Nilai Kinerja KKP Satker = rata-rata nilai kinerja KKP dari TW I–IV.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan															
				Ilustrasi Perhitungan: - UP KKP: Rp50 juta/bulan → Rp600 juta/tahun - Target TW I = Rp6 juta, Realisasi Rp4 juta → Nilai 100 - Target TW II = Rp30 juta, Realisasi Rp35 juta → Nilai 110 - Target TW III = Rp54 juta, Realisasi Rp56 juta → Nilai 110 - Target TW IV = Rp75 juta, Realisasi Rp70 juta → Nilai 100 Nilai IKPA KKP = (100 + 110 + 110 + 100) ÷ 4 = 105 7. Dispensasi SPM (tidak berbobot, sebagai pengurang nilai) Menghitung jumlah permohonan dispensasi atas SPM (Surat Perintah Membayar) yang melebihi batas waktu ketentuan. Ini adalah indikator negatif: semakin banyak dispensasi yang diajukan, maka semakin dikurangi nilai IKPA. $RDS = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Triwulan IV}} \right) \times 1000$ SPM Dispensasi = jumlah SPM yang diterbitkan dengan dispensasi. SPM Triwulan IV = total SPM yang terbit di Triwulan IV. 1000 → digunakan agar hasilnya lebih proporsional (disebut <i>Permil</i>). Contoh: Jika ada 5 dispensasi dari total 1000 SPM → Rasio = 5 permil. <table><tr><th>Kategori</th><th>Rasio Dispensasi (permil)</th><th>Pengurang Nilai IKPA</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi)</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>0,01 – 0,99</td><td>0,25</td></tr><tr><td>3</td><td>1,0 – 4,99</td><td>0,50</td></tr><tr><td>4</td><td>≥ 5,0</td><td>0,75</td></tr></table>	Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA	1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0	2	0,01 – 0,99	0,25	3	1,0 – 4,99	0,50	4	≥ 5,0	0,75
Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA																	
1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0																	
2	0,01 – 0,99	0,25																	
3	1,0 – 4,99	0,50																	
4	≥ 5,0	0,75																	

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Artinya, semakin besar rasio dispensasi, semakin besar pengurang nilai IKPA. Ilustrasi Perhitungan: • Satker A ajukan 24 SPM dispensasi dengan Total SPM Triwulan IV = 5.214. $RDS = 24 / 5214 \times 1000 = 4,60$ → Masuk Kategori 3 → Pengurang Nilai IKPA = 0,50. Jika Nilai IKPA awal Satker = 97,25: $\text{Nilai Akhir IKPA} = 97,25 - 0,50 = 96,75$ 8. Capaian Output (25 %) Mengukur sejauh mana satuan kerja mencapai target output fisik sesuai rencana dalam DIPA. Terdiri dari Ketepatan waktu pelaporan (30 %) dan Capaian volume output (70 %) 1. Komponen Penilaian ○ Ketepatan Waktu (30%) → Pelaporan realisasi output (RO) harus tepat waktu (5 hari kerja bulan berikutnya). ▪ Tepat waktu = 100 ▪ Terlambat = 0 ○ Capaian RO (70%) → Mengukur perbandingan realisasi output terhadap target output.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				✦ Rumus: Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (NK-ROKW) $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ Nilai Kinerja Komponen Capaian RO (NK-CRO) $NK - CRO = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Capaian RO}{Target RO} \times 100 \right)}{n}$ Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$ 2. Mekanisme Perhitungan Jan – Nov → Rasio yang dipakai adalah: PCRO / TPCRO Desember → Rasio yang dipakai adalah: RVRO / Target RO (RVRO = Realisasi Volume RO yang ada di DIPA, Target RO = Volume RO DIPA) 3. ilustrasi perhitungan Indikator Capaian Output - Satker A mengelola 3 Rincian Output (RO). - Periode pelaporan: Juli 2024 → dilaporkan 2 Agustus 2024 (masih dalam batas 5 hari kerja bulan berikutnya) → tepat waktu. - Artinya, nilai Ketepatan Waktu (ROKW) = 100.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																					
				<table><thead><tr><th>Satker</th><th>Kegiatan</th><th>RO</th><th>Volume RO DIPA</th><th>Satuan</th><th>RVRO (Realisasi)</th><th>PCRO (Persen Capaian)</th><th>Status Konfirmasi</th><th>Target RVRO</th><th>Target PCRO</th><th>Nilai Capaian</th></tr></thead><tbody><tr><td>123456</td><td>4803</td><td>ABA.001</td><td>2</td><td>Kajian</td><td>2</td><td>100</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6213</td><td>FAC.001</td><td>4</td><td>Orang</td><td>2</td><td>50</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6212</td><td>FAC.002</td><td>24</td><td>Orang</td><td>8</td><td>34</td><td>Terkonfirmasi</td><td>10</td><td>42</td><td>80,95</td></tr></tbody></table> Perhitungan per RO 1. RO CD.4803.ABA.001 - RVRO = 2, Target RVRO = 2 → tercapai penuh. - PCRO = 100, Target PCRO = 80 PCRO / Target PCRO = 100 / 80 × 100 = 80 2. RO CD.6213.FAC.001 - PCRO = 50, Target PCRO = 50 50 / 50 × 100 = 100 3. RO CD.6212.FAC.002 - PCRO = 34, Target PCRO = 42 34 / 42 × 100 = 80,95										Satker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVRO	Target PCRO	Nilai Capaian	123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100	123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100	123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95
Satker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVRO	Target PCRO	Nilai Capaian																																															
123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100																																															
123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100																																															
123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95																																															

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Nilai Kinerja Capaian RO (NK-CRO) $NK - CRO = 100 + 100 + 80,953 = 93,65$ Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) Menggunakan bobot: • Ketepatan Waktu (30%) • Capaian RO (70%) $IKPA-CO = (NK-ROKW \times 30\%) + (NK-CRO \times 70\%)$ $IKPA-CO = (100 \times 30\%) + (93,65 \times 70\%)$ $IKPA-CO = 30 + 65,85 = 98,55$
		Persentase PNBP BLU Kementerian Perhubungan	Nilai	Nilai Capaian Realisasi PNBP dan BLU Kementerian Perhubungan merupakan nilai yang diperoleh dari perhitungan realisasi PNBP dan BLU terhadap target yang telah ditetapkan. Penetapan target kinerja diperoleh dari data historis capaian kinerja realisasi PNBP dan BLU tahun-tahun sebelumnya (t-3, t-2, t-1), prognosa serta potensi PNBP dan BLU tahun berjalan (t). Metode perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut : $\text{Nilai Capaian Kinerja PNBP dan BLU Kementerian Perhubungan} = \frac{\sum N}{T}$ Keterangan: SN : Jumlah realisasi PNBP dan BLU Kementerian Perhubungan T : Target PNBP dan BLU Kementerian Perhubungan

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan															
		Persentase Temuan TGR atas LHP BPK Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti	Nilai	1. Persentase Temuan TGR yang sudah ditindaklanjuti adalah temuan tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan temuan berstatus masih berupa informasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas pemeriksaan TGR di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti. 2. Total temuan adalah seluruh temuan tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti dan temuan berstatus masih berupa informasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas pemeriksaan TGE di lingkungan Kementerian Perhubungan. Presentase Tindaklanjut TGR= $\frac{(\text{Jumlah TGR yang sudah ditindaklanjuti}) \times 100\%}{\text{Total Temuan TGR}}$ Berdasarkan penjabaran tersebut diatas dengan kategori: <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Presentase</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>≥ 90%</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>75%</td></tr><tr><td>3</td><td>Cukup</td><td>60% - 74 %</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>≤ 60%</td></tr></table>	No	Kategori	Presentase	1	Sangat Baik	≥ 90%	2	Baik	75%	3	Cukup	60% - 74 %	4	Kurang	≤ 60%
No	Kategori	Presentase																	
1	Sangat Baik	≥ 90%																	
2	Baik	75%																	
3	Cukup	60% - 74 %																	
4	Kurang	≤ 60%																	

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
		Opini BPK	Opini	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>unqualified opinion</i> merupakan opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau <i>qualified opinion</i> merupakan opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Opini Tidak Wajar atau <i>adversed opinion</i> merupakan opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan menolak memberikan opini (<i>Disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
		Nilai Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	Pengukuran bobot kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
					No.	Jenis Simpulan Efektivitas	Nilai
					1	Simpulan Efektif merupakan simpulan efektivitas atas pada Laporan Hasil Penilaian PIPK (LHP) Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa penilaian PIPK telah dilakukan pada tingkat entitas dan transaksi dimana terdapat satu atau lebih temuan Kelemahan Tidak Signifikan atau Tidak ada Temuan.	100
					2	Simpulan Efektif Dengan Pengecualian merupakan simpulan efektivitas atas pada Laporan Hasil Penilaian PIPK (LHP) Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa penilaian PIPK telah dilakukan pada tingkat entitas dan transaksi dimana terdapat satu atau lebih temuan Kelemahan Signifikan.	75
					3	Simpulan Mengandung Kelemahan Materian merupakan simpulan efektivitas atas pada Laporan Hasil Penilaian PIPK (LHP) Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa penilaian PIPK telah dilakukan pada tingkat entitas dan transaksi dimana terdapat satu atau lebih temuan Kelemahan Material.	50
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretaris Jenderal		Indeks pengelolaan keuangan kementerian perhubungan ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (satker). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana			

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
	Jenderal			Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga memiliki kaitan erat dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Dalam mengevaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu implementasi, manfaat, dan konteks. Aspek implementasi menilai capaian output, tingkat penyerapan, efisiensi, serta konsistensi realisasi dengan perencanaan, yang secara langsung sejalan dengan indikator dalam IKPA. Aspek manfaat mengukur ketercapaian sasaran strategis dan kinerja program, sedangkan aspek konteks berfokus pada kualitas perencanaan serta keterukuran indikator dalam dokumen anggaran. Nilai IKPA dapat dilihat secara rinci melalui aplikasi OM-SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/oms_pan) yaitu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (DJPb) untuk monitoring pelaksanaan anggaran secara daring dan real-time yang dapat diakses oleh satker/instansi untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran secara berkala dan menjadi dasar evaluasi bagi pimpinan instansi dan Kementerian Keuangan. Berikut penjelasan tiap indikator IKPA sesuai dengan bobot yang ditetapkan dan perannya dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. • Revisi DIPA (10 %) Mengukur frekuensi dan ketepatan waktu revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Semakin sedikit dan semakin tepat waktu revisi yang dilakukan, semakin baik nilai yang didapat. Terlalu sering merevisi DIPA menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang. Perhitungan Nilai Indikator Revisi DIPA berdasarkan 14 jenis revisi pagu tetap yang termasuk dalam perhitungan sebagai berikut:

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
					No	Kode	Uraian Jenis Revisi
					1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
					2	211	Pemenuhan Belanja Operasional
					3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
					4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional
					5	217	Penyelesaian Tunggakan
					6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
					7	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
					8	222	Kontrak Tahun Jamak
					9	225	RO Cadangan
					10	226	Penurunan Volume RO secara total
					11	229	Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht)
					12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
					13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
					14	239	Revisi dalam Rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Penentuan Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA) Semester NKRA ditentukan berdasarkan jumlah Revisi DIPA Pagu Tetap dalam satu semester (non-kumulatif): NKRA = 110 jika jumlah revisi = 0 – 1 100 jika jumlah revisi = 2 50 jika jumlah revisi ≥ 3 Formula Nilai IKPA Revisi DIPA Tahunan IKPA Revisi DIPA dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari 2 semester: $\text{IKPA Rev} = (50\% \times \text{NKRA Semester I}) + (50\% \times \text{NKRA Semester II})$ Contoh Perhitungan Jika dalam tahun berjalan: Semester I: 1 kali revisi → NKRA = 110 Semester II: 3 kali revisi → NKRA = 50 Maka: $\text{IKPA Rev} = (50\% \times 110) + (50\% \times 50)$ $\text{IKPA Rev} = 55 + 25 = 80$ - Deviasi Halaman III DIPA (15 %) Menilai konsistensi antara rencana awal dan realisasi bulanan berdasarkan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Output. Deviasi besar menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sesuai rencana. Nilai

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				terbaik diberikan jika realiasi mendekati rencana yang tertuang di Halaman III DIPA. a) Deviasi DIPA per Jenis Belanja (JB) Bulanan $\text{DevDIPA} / \text{JBx} = (\text{RBn} - \text{RPDBn}) / \text{RPDBn} \times (\text{Pagu per JB} / \text{Total Pagu})$ Keterangan: • RBn = Realisasi bulan ke-n • RPDBn = Rencana Penarikan Dana bulan ke-n • Pagu per JBPagu = Pagu masing-masing Jenis Belanja • Total Pagu = Total pagu DIPA b) Nilai Deviasi Seluruh Jenis Belanja $\text{DevDIPA Tertimbang} = (\text{DevDIPA} / \text{JB51}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB52}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB53}) + (\text{DevDIPA} / \text{JB57})$ Keterangan: Jenis Belanja yang digunakan: • 51 = Belanja Pegawai • 52 = Belanja Barang • 53 = Belanja Modal • 57 = Belanja Bansos c) Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA $\text{IKPA DevDIPAn} = \frac{\sum_{i=1}^n n \text{DevDIPA Tertimbang}}{n}$ Keterangan: • n = jumlah bulan (periode Januari–November) • Deviasi maksimum tiap bulan = 100%

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																																								
				• Ambang batas rata-rata deviasi bulanan ≤ 5% → nilai indikator = 100 *Ilustrasi Perhitungan <table><tr><th>Bulan</th><th>RPD</th><th colspan="5">Realisasi</th><th colspan="3">Proporsi Pagu</th><th colspan="3">Deviasi</th><th colspan="3">Deviasi Tertimbang</th><th>Deviasi Seluruh JB</th><th>ΣDev DIPAn</th><th>Nilai IKPA</th></tr><tr><th></th><th></th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Jan</td><td>20</td><td>5</td><td>0</td><td>20</td><td>4,5</td><td>0</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>4</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Feb</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>12</td><td>5</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>50%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>5%</td><td>13%</td><td>8,5</td><td>91,50</td></tr><tr><td>Mar</td><td>20</td><td>10</td><td>0</td><td>20</td><td>8</td><td>2</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>18%</td><td>11,67</td><td>88,33</td></tr><tr><td>Apr</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td>42</td><td>5</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>9,51</td><td>90,49</td></tr><tr><td>Mei</td><td>20</td><td>15</td><td>5</td><td>20</td><td>14</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>8,21</td><td>91,79</td></tr><tr><td>Jun</td><td>45</td><td>25</td><td>5</td><td>42</td><td>20</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>20%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>12,12%</td><td>8,86</td><td>91,14</td></tr></table> • Penyerapan Anggaran (20 %) Menilai tingkat penyerapan anggaran terhadap total pagu. Indikator ini menunjukkan sejauh mana unit kerja efektif membelanjakan anggaran sesuai rencana. Semakin tinggi penyerapan secara proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun, semakin baik nilainya. ○ Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulanan NKPAT JBx = (PAn / TAn × Pagu per JB / Total Pagu) × 100 Keterangan: • PAn = Realisasi Anggaran pada Triwulan ke-n • TAn = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n • Pagu per JB = Pagu per jenis belanja • Total PaguTotal = Total pagu anggaran ○ Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Seluruh Jenis Belanja NKPAT n = NKPAT JB 51 + NKPAT JB 52 + NKPAT JB 53 + NKPAT JB 57 Keterangan: • JB 51 = Belanja Pegawai • JB 52 = Belanja Barang • JB 53 = Belanja Modal	Bulan	RPD	Realisasi					Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	ΣDev DIPAn	Nilai IKPA			52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53				Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4	100,00	Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,5	91,50	Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33	Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49	Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79	Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14
Bulan	RPD	Realisasi					Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	ΣDev DIPAn	Nilai IKPA																																																																																																																																										
		52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53																																																																																																																																													
Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4	100,00																																																																																																																																										
Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,5	91,50																																																																																																																																										
Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33																																																																																																																																										
Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49																																																																																																																																										
Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79																																																																																																																																										
Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14																																																																																																																																										

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																																																																																
				• JB 57 = Belanja Bansos ○ Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan $IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^n NKPATn}{n}$ Keterangan: • NKPATi = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang per Triwulan • n = Jumlah triwulan yang sudah berjalan ○ Rumus Realisasi terhadap Target $PA = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$ Jika hasil lebih dari 100, maka dianggap 100 (nilai kinerja maksimum). Ilustrasi Perhitungan • Belanja Kontraktual (10 %) <table><tr><th>Bulan</th><th colspan="3">Pagu Netto</th><th colspan="3">Target (%)</th><th colspan="3">Target</th><th colspan="3">Proporsi Pagu %</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="3">PA = Realisasi / Target</th><th colspan="3">NKPA Tertimbang</th><th>NKPAT</th><th>Nilai IKPA</th></tr><tr><th></th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>NKPA 51</th><th>NKPA 52</th><th>NKPA 53</th><th>Seluruh JB</th><th></th></tr><tr><td>Jan</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>10</td><td>20</td><td>4,5</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>26</td></tr><tr><td>Feb</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>50</td><td>30</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>20</td><td>40</td><td>10</td><td>40</td><td>133,33</td><td>200</td><td>29,09</td><td>22</td><td>22</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>Mar</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>60</td><td>40</td><td>24,5</td><td>120</td><td>100</td><td>81,67</td><td>45,45</td><td>50</td><td>32,67</td><td>92,67</td><td>92,67</td></tr><tr><td>Apr</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>40</td><td>40</td><td>125</td><td>80</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>102</td><td>65</td><td>20</td><td>81,6</td><td>81,25</td><td>25</td><td>37,09</td><td>10,73</td><td>7,5</td><td>53,27</td><td>72,97</td></tr><tr><td>Mei</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>122</td><td>43,5</td><td>17</td><td>97,6</td><td>43,5</td><td>21,25</td><td>44,36</td><td>15,782</td><td>7,37</td><td>67,91</td><td>80,29</td></tr><tr><td>Jun</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>164</td><td>63,5</td><td>22</td><td>131,2</td><td>63,5</td><td>27,5</td><td>45,45</td><td>23,09</td><td>9,09</td><td>77,63</td><td>85,15</td></tr></table> • Mengukur ketepatan waktu pembuatan kontrak belanja modal dan barang. Indikator ini mendorong satuan kerja untuk segera membuat kontrak setelah DIPA disahkan, agar realisasi bisa dimulai lebih awal dan tidak tertunda.	Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT	Nilai IKPA		51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53	Seluruh JB		Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26	Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72	Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67	Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97	Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29	Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15
Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT	Nilai IKPA																																																																																																																																																																													
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53	Seluruh JB																																																																																																																																																																														
Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26																																																																																																																																																																													
Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72																																																																																																																																																																													
Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67																																																																																																																																																																													
Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97																																																																																																																																																																													
Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29																																																																																																																																																																													
Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15																																																																																																																																																																													

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan												
				▪ Distribusi Akselerasi Kontrak (20%) $Rasio\ DAK = \frac{\sum_{m=1}^n KD}{\sum_{m=1}^n KBm} \times 100$ <table><tr><th>Rasio</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Rasio > 75%</td><td>100</td></tr><tr><td>50,01% – 75%</td><td>80</td></tr><tr><td>25,01% – 50%</td><td>60</td></tr><tr><td>0,01% – 25%</td><td>50</td></tr><tr><td>Rasio = 0</td><td>0</td></tr></table> • Nilai kontrak ≥ Rp50 juta dihitung. • Rasio dihitung dari: Rasio DAK = Jumlah kontrak s.d Triwulan II / Total kontrak × 100 Contoh: • Jumlah kontrak = 10 • Kontrak s.d Triwulan II = 8 • Rasio = 8/10 × 100 = 80% → Berdasarkan tabel kriteria: Rasio > 75% → Nilai = 100 Skor Distribusi Akselerasi Kontrak = 100 ▪ Kontrak Pra DIPA (40%) $NKDini = \frac{\sum_{m=1}^n KDini}{n\ BM}$	Rasio	Nilai	Rasio > 75%	100	50,01% – 75%	80	25,01% – 50%	60	0,01% – 25%	50	Rasio = 0	0
Rasio	Nilai															
Rasio > 75%	100															
50,01% – 75%	80															
25,01% – 50%	60															
0,01% – 25%	50															
Rasio = 0	0															

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				- Kontrak dengan tanggal kontrak sebelum 1 Januari → nilai 120 - Kontrak dengan tanggal 1–31 Januari → nilai 110 - Kontrak setelah itu → tidak dapat nilai Contoh: - Kontrak 1 (29/12/2023) = 120 - Kontrak 2 (12/01/2024) = 110 - Kontrak 3 (15/02/2024) = 0 - Kontrak 4 (01/03/2024) = 0 - Kontrak 5 (23/03/2024) = 0 - Kontrak 6 (05/04/2024) = 0 - Kontrak 7 (22/07/2024) = 0 - Kontrak 8 (01/10/2024) = 0 - Kontrak 9 (26/09/2024) = 0 - Kontrak 10 (11/11/2024) = 0 Rata-rata Pra DIPA = (120 + 110) / 10 = 23 → nilai 112,50 Skor Kontrak Pra DIPA = 112,50 Akselerasi Kontrak 53 (40%) $NK = BM - \frac{\sum_{m=1}^n KBm}{n BM}$ - Berlaku untuk kontrak belanja akun 53 dengan nilai Rp50 juta – Rp200 juta yang diselesaikan s.d. Triwulan I. - Dihitung berdasarkan tanggal SP2D (tanggal penyelesaian).

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Contoh: - Kontrak 2 (344 juta) → tidak masuk (karena > 200 juta) - Kontrak 3 (440 juta) → tidak masuk - Kontrak 4 (187,5 juta, Triw I) → masuk (nilai 100) - Kontrak 6 (125 juta, Triw II) → nilai 80 - Kontrak lain tidak sesuai syarat Rata-rata Akselerasi 53 = 90 Skor Akselerasi 53 = 90 ▪ Nilai IKPA Belanja Kontraktual $IKPA\ BK = (NK - DAK \times 20\%) + (NK\ Dini \times 40\%) + (NK - B$ $= (100 \times 20\%) + (112,50 \times 40\%) = 97,00$ • Penyelesaian Tagihan (10 %) Menilai kecepatan satuan kerja dalam memproses tagihan dari rekanan atau pihak ketiga. Semakin cepat tagihan diselesaikan dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, semakin baik nilainya. Indikator ini mempercepat arus kas rekanan dan efisiensi pelaksanaan. Batas Waktu Penyampaian SPM LS Kontraktual harus paling lambat 17 hari kerja sejak Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS diterima KPPN. Hanya berlaku untuk SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai. Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanggal yang dipilih Satker pada modul Komitmen SAKTI.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				$IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS^{TW}}{SPM\ LS} \right) \times 100$ SPM LS TW = Jumlah SPM LS Kontraktual yang diselesaikan tepat waktu SPM LS = Jumlah seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN Ilustrasi Perhitungan Satker ABC pada tahun 2025 mengajukan 15 SPM LS Kontraktual ke KPPN. Terdiri dari: 13 SPM = Tepat waktu (≤ 17 hari kerja). 2 SPM = Terlambat (> 17 hari kerja). $IKPA\ PT = 13 / 15 \times 100 = 86,67$ Jadi nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA-PT) Satker ABC = 86,67 - Pengelolaan UP dan TUP (10 %) Menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jika pertanggungjawaban dilakukan sesuai batas waktu dan tidak ada dana mengendap terlalu lama, maka nilai maksimal akan diperoleh. Formula Utama IKPA Pengelolaan UP & TUP $IKPA_{UP\&TUP} = (90\% \times NK_{Tunai}) + (10\% \times NK_{KKP})$ Artinya:

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				• 90% bobot diberikan untuk kinerja UP dan TUP tunai • 10% bobot diberikan untuk kinerja UP KKP ○ Komponen UP dan TUP Tunai (90%) Nilai ini dihitung dari 3 subkomponen dengan bobot berbeda: 4. Ketepatan Waktu (50%) $NK_{UPWK} = \frac{\sum KWUP}{n_{GUP} + n_{TUP}}$ KWUP = Konversi Waktu UP/TUP n = jumlah GUP/TUP yang diajukan • Dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/TUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN. • Jika ada keterlambatan (SP2D belum disampaikan sampai 31 Desember), dikenakan penalti. 5. % GUP Disebulankan (25%) $NK_{PGUP} = \frac{\sum PGUP}{n_{GUP}}$ PGUP = Persentase GUP yang diselesaikan • Indikator ini mengukur seberapa cepat GUP yang diterbitkan benar-benar dicairkan oleh bendahara.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				- Tujuannya: semakin cepat pencairan, semakin tinggi nilai persentase GUP disebulankan. Contoh: UP Rp100 juta, realisasi GUP Rp65 juta pada 16 Maret (SP2D sebelumnya 25 Februari = selisih 19 hari). %GUP = 65% → $(65 \times 28/19) = \mathbf{95,79\%}$ 6. % Setoran TUP (25%) $NK_{Setoran} = \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$ Contoh: - TUP 18 Mei 2023 = 100 juta (setor penuh 100 jt) - TUP 1 Oktober 2023 = 5M (setor 0) - TUP 3 Desember 2023 = 50M (setor 10M) Maka: $10,1M \div 56M = \mathbf{18,03\%}$ Hitung Nilai UP & TUP: $NK_{Tunai} = (50\% \times NK_{UPWK}) + (25\% \times NK_{PGUP}) + (25\%$ $= (100 \times 50\%) + (95,79 \times 25\%) + (18,03 \times 25\%)$ $= 50 + 23,95 + 4,51 = 78,46$

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				b. Komponen UP KKP (10%) Nilai dihitung berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan: $NK_{KKP} = \frac{\sum_{i=1}^n RKKP_i}{n}$ RKKP = Rasio penggunaan KKP n = jumlah triwulan Prinsip Umum: - Target dihitung dari UP KKP Satker per bulan × 12 bulan. - Data realisasi penggunaan KKP diperoleh dari aplikasi OM-SPAN. - Target transaksi per triwulan ditetapkan sbb: ○ TW I: 1% dari nilai UP KKP disetahunkan ○ TW II: 5% ○ TW III: 9% ○ TW IV: 12,5% - Skor capaian: ○ Jika target tercapai → nilai 110 ○ Jika belum tercapai → nilai 100 Nilai Kinerja KKP Satker = rata-rata nilai kinerja KKP dari TW I-IV. Ilustrasi Perhitungan:

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan												
				- UP KKP: Rp50 juta/bulan → Rp600 juta/tahun - Target TW I = Rp6 juta, Realisasi Rp4 juta → Nilai 100 - Target TW II = Rp30 juta, Realisasi Rp35 juta → Nilai 110 - Target TW III = Rp54 juta, Realisasi Rp56 juta → Nilai 110 - Target TW IV = Rp75 juta, Realisasi Rp70 juta → Nilai 100 Nilai IKPA KKP = (100 + 110 + 110 + 100) ÷ 4 = 105 - Dispensasi SPM (tidak berbobot, sebagai pengurang nilai) Menghitung jumlah permohonan dispensasi atas SPM (Surat Perintah Membayar) yang melebihi batas waktu ketentuan. Ini adalah indikator negatif: semakin banyak dispensasi yang diajukan, maka semakin dikurangi nilai IKPA. $RDS = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Triwulan IV}} \right) \times 1000$ SPM Dispensasi = jumlah SPM yang diterbitkan dengan dispensasi. SPM Triwulan IV = total SPM yang terbit di Triwulan IV. 1000 → digunakan agar hasilnya lebih proporsional (disebut <i>Permil</i>). Contoh: Jika ada 5 dispensasi dari total 1000 SPM → Rasio = 5 permil. <table><tr><th>Kategori</th><th>Rasio Dispensasi (permil)</th><th>Pengurang Nilai IKPA</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi)</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>0,01 – 0,99</td><td>0,25</td></tr><tr><td>3</td><td>1,0 – 4,99</td><td>0,50</td></tr></table>	Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA	1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0	2	0,01 – 0,99	0,25	3	1,0 – 4,99	0,50
Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA														
1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0														
2	0,01 – 0,99	0,25														
3	1,0 – 4,99	0,50														

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				4 ≥ 5,0 0,75 Artinya, semakin besar rasio dispensasi, semakin besar pengurang nilai IKPA. Ilustrasi Perhitungan: • Satker A ajukan 24 SPM dispensasi dengan Total SPM Triwulan IV = 5.214. $RDS = 24 / 5214 \times 1000 = 4,60$ → Masuk Kategori 3 → Pengurang Nilai IKPA = 0,50. Jika Nilai IKPA awal Satker = 97,25: Nilai Akhir IKPA = $97,25 - 0,50 = 96,75$ • Capaian Output (25 %) Mengukur sejauh mana satuan kerja mencapai target output fisik sesuai rencana dalam DIPA. Terdiri dari Ketepatan waktu pelaporan (30 %) dan Capaian volume output (70 %) 4. Komponen Penilaian ○ Ketepatan Waktu (30%) → Pelaporan realisasi output (RO) harus tepat waktu (5 hari kerja bulan berikutnya). ▪ Tepat waktu = 100 ▪ Terlambat = 0 ○ Capaian RO (70%) → Mengukur perbandingan realisasi output terhadap target output.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				 Rumus: Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (NK-ROKW) $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ Nilai Kinerja Komponen Capaian RO (NK-CRO) $NK - CRO = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Capaian RO}{Target RO} \times 100 \right)}{n}$ Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$ 5. Mekanisme Perhitungan Jan – Nov → Rasio yang dipakai adalah: PCRO / TPCRO Desember → Rasio yang dipakai adalah: RVRO / Target RO (RVRO = Realisasi Volume RO yang ada di DIPA, Target RO = Volume RO DIPA)

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																												
				6. ilustrasi perhitungan Indikator Capaian Output - Satker A mengelola 3 Rincian Output (RO). - Periode pelaporan: Juli 2024 → dilaporkan 2 Agustus 2024 (masih dalam batas 5 hari kerja bulan berikutnya) → tepat waktu. <table><tr><th>atker</th><th>Kegiatan</th><th>RO</th><th>Volume RO DIPA</th><th>Satuan</th><th>RVRO (Realisasi)</th><th>PCRO (Persen Capaian)</th><th>Status Konfirmasi</th><th>Target RVR O</th><th>Target PCRO</th><th>Nilai Capaian</th></tr><tr><td>123456</td><td>4803</td><td>ABA.001</td><td>2</td><td>Kajian</td><td>2</td><td>100</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6213</td><td>FAC.001</td><td>4</td><td>Orang</td><td>2</td><td>50</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6212</td><td>FAC.002</td><td>24</td><td>Orang</td><td>8</td><td>34</td><td>Terkonfirmasi</td><td>10</td><td>42</td><td>80,95</td></tr></table> - Artinya, nilai Ketepatan Waktu (ROKW) = 100. Perhitungan per RO 4. RO CD.4803.ABA.001 - RVRO = 2, Target RVRO = 2 → tercapai penuh. - PCRO = 100, Target PCRO = 80 - PCRO / Target PCRO = 100 / 80 × 100 = 80 5. RO CD.6213.FAC.001 - PCRO = 50, Target PCRO = 50 50 / 50 × 100 = 100 6. RO CD.6212.FAC.002 - PCRO = 34, Target PCRO = 42 34 / 42 × 100 = 80,95 Nilai Kinerja Capaian RO (NK-CRO) NK – CRO = 100 + 100 + 80,953 = 93,65	atker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVR O	Target PCRO	Nilai Capaian	123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100	123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100	123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95
atker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVR O	Target PCRO	Nilai Capaian																																						
123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100																																						
123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100																																						
123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95																																						

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) Menggunakan bobot: - Ketepatan Waktu (30%) - Capaian RO (70%) $\text{IKPA-CO} = (\text{NK-ROKW} \times 30\%) + (\text{NK-CRO} \times 70\%)$ $\text{IKPA-CO} = (100 \times 30\%) + (93,65 \times 70\%)$ $\text{IKPA-CO} = 30 + 65,85 = 98,55$
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Keuangan		Indeks pengelolaan keuangan kementerian perhubungan ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (satker). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga memiliki kaitan erat dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga. Dalam mengevaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu implementasi, manfaat, dan konteks. Aspek implementasi menilai capaian output, tingkat penyerapan, efisiensi, serta konsistensi realisasi dengan perencanaan, yang secara langsung sejalan dengan indikator dalam IKPA. Aspek manfaat mengukur ketercapaian sasaran strategis dan kinerja program, sedangkan aspek konteks berfokus pada kualitas perencanaan serta keterukuran indikator dalam dokumen anggaran. Nilai IKPA dapat dilihat secara rinci melalui aplikasi OM-SPAN (https://spanint.kemenkeu.go.id/oms_pan) yaitu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (DJPb) untuk monitoring pelaksanaan anggaran secara daring dan real-time yang dapat diakses oleh satker/instansi untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran secara berkala dan menjadi dasar

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																											
				evaluasi bagi pimpinan instansi dan Kementerian Keuangan. Berikut penjelasan tiap indikator IKPA sesuai dengan bobot yang ditetapkan dan perannya dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 perihal Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Revisi DIPA (10 %) Mengukur frekuensi dan ketepatan waktu revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Semakin sedikit dan semakin tepat waktu revisi yang dilakukan, semakin baik nilai yang didapat. Terlalu sering merevisi DIPA menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang. Perhitungan Nilai Indikator Revisi DIPA berdasarkan 14 jenis revisi pagu tetap yang termasuk dalam perhitungan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Kode</th><th>Uraian Jenis Revisi</th></tr><tr><td>1</td><td>201</td><td>Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program</td></tr><tr><td>2</td><td>211</td><td>Pemenuhan Belanja Operasional</td></tr><tr><td>3</td><td>212</td><td>Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional</td></tr><tr><td>4</td><td>213</td><td>Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional</td></tr><tr><td>5</td><td>217</td><td>Penyelesaian Tunggakan</td></tr><tr><td>6</td><td>220</td><td>Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola</td></tr><tr><td>7</td><td>221</td><td>Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja</td></tr><tr><td>8</td><td>222</td><td>Kontrak Tahun Jamak</td></tr></table>	No	Kode	Uraian Jenis Revisi	1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program	2	211	Pemenuhan Belanja Operasional	3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional	4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional	5	217	Penyelesaian Tunggakan	6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola	7	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja	8	222	Kontrak Tahun Jamak
No	Kode	Uraian Jenis Revisi																													
1	201	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program																													
2	211	Pemenuhan Belanja Operasional																													
3	212	Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional																													
4	213	Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional																													
5	217	Penyelesaian Tunggakan																													
6	220	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola																													
7	221	Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja																													
8	222	Kontrak Tahun Jamak																													

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
					9	225	RO Cadangan
					10	226	Penurunan Volume RO secara total
					11	229	Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht)
					12	231	Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
					13	236	Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
					14	239	Revisi dalam Rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya
				Penentuan Nilai Kinerja Revisi Anggaran (NKRA) Semester NKRA ditentukan berdasarkan jumlah Revisi DIPA Pagu Tetap dalam satu semester (non-kumulatif): NKRA = 110 jika jumlah revisi = 0 – 1 100 jika jumlah revisi = 2 50 jika jumlah revisi ≥ 3 Formula Nilai IKPA Revisi DIPA Tahunan IKPA Revisi DIPA dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari 2 semester: $\text{IKPA Rev} = (50\% \times \text{NKRA Semester I}) + (50\% \times \text{NKRA Semester II})$ Contoh Perhitungan Jika dalam tahun berjalan: Semester I: 1 kali revisi → NKRA = 110 Semester II: 3 kali revisi → NKRA = 50			

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Maka: $IKPA\ Rev = (50\% \times 110) + (50\% \times 50)$ $IKPA\ Rev = 55 + 25 = 80$ - Deviasi Halaman III DIPA (15 %) Menilai konsistensi antara rencana awal dan realisasi bulanan berdasarkan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Output. Deviasi besar menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak sesuai rencana. Nilai terbaik diberikan jika realisasi mendekati rencana yang tertuang di Halaman III DIPA. d) Deviasi DIPA per Jenis Belanja (JB) Bulanan $DevDIPA / JBx = (RBn - RPDBn) / RPDBn \times (Pagu\ per\ JB / Total\ Pagu)$ Keterangan: - RBn = Realisasi bulan ke-n - RPDBn = Rencana Penarikan Dana bulan ke-n - Pagu per JBPagu = Pagu masing-masing Jenis Belanja - Total Pagu = Total pagu DIPA e) Nilai Deviasi Seluruh Jenis Belanja $DevDIPA\ Tertimbang = (DevDIPA / JB51) + (DevDIPA / JB52) + (DevDIPA / JB53) + (DevDIPA / JB57)$ Keterangan: Jenis Belanja yang digunakan: 51 = Belanja Pegawai 52 = Belanja Barang 53 = Belanja Modal 57 = Belanja Bansos

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																																						
				f) Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA $\text{IKPA DevDIPAn} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nDevDIPA Tertimbang}}{n}$ Keterangan: • n = jumlah bulan (periode Januari–November) • Deviasi maksimum tiap bulan = 100% • Ambang batas rata-rata deviasi bulanan ≤ 5% → nilai indikator = 100 <table><tr><th>Bulan</th><th>RPD</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="3">Proporsi Pagu</th><th colspan="3">Deviasi</th><th colspan="3">Deviasi Tertimbang</th><th>Deviasi Seluruh JB</th><th>ΣDev DIPAn</th><th>Nilai IKPA</th></tr><tr><th></th><th></th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Jan</td><td>20</td><td>5</td><td>0</td><td>20</td><td>4,5</td><td>0</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>0%</td><td>4%</td><td>4</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Feb</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>12</td><td>5</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>50%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>5%</td><td>13%</td><td>8,5</td><td>91,50</td></tr><tr><td>Mar</td><td>20</td><td>10</td><td>0</td><td>20</td><td>8</td><td>2</td><td>50%</td><td>40%</td><td>10%</td><td>0%</td><td>20%</td><td>100%</td><td>0%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>18%</td><td>11,67</td><td>88,33</td></tr><tr><td>Apr</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td>42</td><td>5</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>9,51</td><td>90,49</td></tr><tr><td>Mei</td><td>20</td><td>15</td><td>5</td><td>20</td><td>14</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>6,67%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>8,21</td><td>91,79</td></tr><tr><td>Jun</td><td>45</td><td>25</td><td>5</td><td>42</td><td>20</td><td>5</td><td>45,45%</td><td>45,45%</td><td>9,09%</td><td>6,67%</td><td>20%</td><td>0%</td><td>3,03%</td><td>9,09%</td><td>0%</td><td>12,12%</td><td>8,86</td><td>91,14</td></tr></table> *Ilustrasi Perhitungan • Penyerapan Anggaran (20 %) Menilai tingkat penyerapan anggaran terhadap total pagu. Indikator ini menunjukkan sejauh mana unit kerja efektif membelanjakan anggaran sesuai rencana. Semakin tinggi penyerapan secara proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun, semakin baik nilainya. ○ Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang Triwulanan $\text{NKPAT JBx} = (\text{PAn} / \text{TAn} \times \text{Pagu per JB} / \text{Total Pagu}) \times 100$ Keterangan: • PAn = Realisasi Anggaran pada Triwulan ke-n • TAn = Target Penyerapan Anggaran Triwulan ke-n • Pagu per JB = Pagu per jenis belanja • Total PaguTotal = Total pagu anggaran ○ Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Seluruh Jenis Belanja $\text{NKPAT n} = \text{NKPAT JB 51} + \text{NKPAT JB 52} + \text{NKPAT JB 53} + \text{NKPAT JB 57}$ Keterangan:	Bulan	RPD	Realisasi			Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	ΣDev DIPAn	Nilai IKPA			52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53				Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4	100,00	Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,5	91,50	Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33	Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49	Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79	Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14
Bulan	RPD	Realisasi			Proporsi Pagu			Deviasi			Deviasi Tertimbang			Deviasi Seluruh JB	ΣDev DIPAn	Nilai IKPA																																																																																																																																										
		52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53																																																																																																																																											
Jan	20	5	0	20	4,5	0	50%	40%	10%	0%	10%	0%	0%	4%	0%	4%	4	100,00																																																																																																																																								
Feb	20	10	10	20	12	5	50%	40%	10%	0%	20%	50%	0%	8%	5%	13%	8,5	91,50																																																																																																																																								
Mar	20	10	0	20	8	2	50%	40%	10%	0%	20%	100%	0%	8%	10%	18%	11,67	88,33																																																																																																																																								
Apr	45	5	5	42	5	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	0%	3,03%	9,51	90,49																																																																																																																																								
Mei	20	15	5	20	14	5	45,45%	45,45%	9,09%	0%	6,67%	0%	0%	3,03%	0%	3,03%	8,21	91,79																																																																																																																																								
Jun	45	25	5	42	20	5	45,45%	45,45%	9,09%	6,67%	20%	0%	3,03%	9,09%	0%	12,12%	8,86	91,14																																																																																																																																								

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																																																																																																																																																																
				• JB 51 = Belanja Pegawai • JB 52 = Belanja Barang • JB 53 = Belanja Modal • JB 57 = Belanja Bansos ○ Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Triwulanan $IKPA - PAn = \frac{\sum_{i=1}^n NKPATn}{n}$ Keterangan: • NKPATi = Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Tertimbang per Triwulan • n = Jumlah triwulan yang sudah berjalan ○ Rumus Realisasi terhadap Target PA = Realisasi / Target × 100 Jika hasil lebih dari 100, maka dianggap 100 (nilai kinerja maksimum). Ilustrasi Perhitungan <table><tr><th>Bulan</th><th colspan="3">Pagu Netto</th><th colspan="3">Target (%)</th><th colspan="3">Target</th><th colspan="3">Proporsi Pagu %</th><th colspan="3">Realisasi</th><th colspan="3">PA = Realisasi / Target</th><th colspan="3">NKPA Tertimbang</th><th>NKPAT</th><th>Nilai IKPA</th></tr><tr><th></th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>NKPA 51</th><th>NKPA 52</th><th>NKPA 53</th><th>Seluruh JB</th><th></th></tr><tr><td>Jan</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>10</td><td>20</td><td>4,5</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>26</td></tr><tr><td>Feb</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>50</td><td>30</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>20</td><td>40</td><td>10</td><td>40</td><td>133,33</td><td>200</td><td>29,09</td><td>22</td><td>22</td><td>72</td><td>72</td></tr><tr><td>Mar</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>50</td><td>40</td><td>20</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>60</td><td>40</td><td>24,5</td><td>120</td><td>100</td><td>81,67</td><td>45,45</td><td>50</td><td>32,67</td><td>92,67</td><td>92,67</td></tr><tr><td>Apr</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>40</td><td>40</td><td>125</td><td>80</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>102</td><td>65</td><td>20</td><td>81,6</td><td>81,25</td><td>25</td><td>37,09</td><td>10,73</td><td>7,5</td><td>53,27</td><td>72,97</td></tr><tr><td>Mei</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>122</td><td>43,5</td><td>17</td><td>97,6</td><td>43,5</td><td>21,25</td><td>44,36</td><td>15,782</td><td>7,37</td><td>67,91</td><td>80,29</td></tr><tr><td>Jun</td><td>250</td><td>200</td><td>200</td><td>50</td><td>50</td><td>40</td><td>125</td><td>100</td><td>80</td><td>45,45</td><td>36,36</td><td>9,09</td><td>164</td><td>63,5</td><td>22</td><td>131,2</td><td>63,5</td><td>27,5</td><td>45,45</td><td>23,09</td><td>9,09</td><td>77,63</td><td>85,15</td></tr></table> • Belanja Kontraktual (10 %) Mengukur ketepatan waktu pembuatan kontrak belanja modal dan barang. Indikator ini mendorong satuan kerja untuk segera membuat kontrak setelah DIPA disahkan, agar realisasi bisa dimulai lebih awal dan tidak tertunda.	Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT	Nilai IKPA		51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53	Seluruh JB		Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26	Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72	Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67	Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97	Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29	Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15
Bulan	Pagu Netto			Target (%)			Target			Proporsi Pagu %			Realisasi			PA = Realisasi / Target			NKPA Tertimbang			NKPAT	Nilai IKPA																																																																																																																																																																													
	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	51	52	53	NKPA 51	NKPA 52	NKPA 53	Seluruh JB																																																																																																																																																																														
Jan	250	200	200	50	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	10	20	4,5	20	0	0	20	0	0	26	26																																																																																																																																																																													
Feb	250	200	200	20	15	10	50	30	20	45,45	36,36	9,09	20	40	10	40	133,33	200	29,09	22	22	72	72																																																																																																																																																																													
Mar	250	200	200	20	20	10	50	40	20	45,45	36,36	9,09	60	40	24,5	120	100	81,67	45,45	50	32,67	92,67	92,67																																																																																																																																																																													
Apr	250	200	200	50	40	40	125	80	80	45,45	36,36	9,09	102	65	20	81,6	81,25	25	37,09	10,73	7,5	53,27	72,97																																																																																																																																																																													
Mei	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	122	43,5	17	97,6	43,5	21,25	44,36	15,782	7,37	67,91	80,29																																																																																																																																																																													
Jun	250	200	200	50	50	40	125	100	80	45,45	36,36	9,09	164	63,5	22	131,2	63,5	27,5	45,45	23,09	9,09	77,63	85,15																																																																																																																																																																													

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan												
				▪ Distribusi Akselerasi Kontrak (20%) $Rasio\ DAK = \frac{\sum_{m=1}^n KD}{\sum_{m=1}^n KBm} \times 100$ <table><tr><th>Rasio</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>Rasio > 75%</td><td>100</td></tr><tr><td>50,01% – 75%</td><td>80</td></tr><tr><td>25,01% – 50%</td><td>60</td></tr><tr><td>0,01% – 25%</td><td>50</td></tr><tr><td>Rasio = 0</td><td>0</td></tr></table> • Nilai kontrak ≥ Rp50 juta dihitung. • Rasio dihitung dari: Rasio DAK = Jumlah kontrak s.d Triwulan II / Total kontrak × 100 Contoh: • Jumlah kontrak = 10 • Kontrak s.d Triwulan II = 8 • Rasio = 8/10 × 100 = 80% → Berdasarkan tabel kriteria: Rasio > 75% → Nilai = 100 Skor Distribusi Akselerasi Kontrak = 100 ▪ Kontrak Pra DIPA (40%) $NKDini = \frac{\sum_{m=1}^n KDini}{n\ BM}$ • Kontrak dengan tanggal kontrak sebelum 1 Januari → nilai 120 • Kontrak dengan tanggal 1–31 Januari → nilai 110 • Kontrak setelah itu → tidak dapat nilai	Rasio	Nilai	Rasio > 75%	100	50,01% – 75%	80	25,01% – 50%	60	0,01% – 25%	50	Rasio = 0	0
Rasio	Nilai															
Rasio > 75%	100															
50,01% – 75%	80															
25,01% – 50%	60															
0,01% – 25%	50															
Rasio = 0	0															

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Contoh: - Kontrak 1 (29/12/2023) = 120 - Kontrak 2 (12/01/2024) = 110 - Kontrak 3 (15/02/2024) = 0 - Kontrak 4 (01/03/2024) = 0 - Kontrak 5 (23/03/2024) = 0 - Kontrak 6 (05/04/2024) = 0 - Kontrak 7 (22/07/2024) = 0 - Kontrak 8 (01/10/2024) = 0 - Kontrak 9 (26/09/2024) = 0 - Kontrak 10 (11/11/2024) = 0 Rata-rata Pra DIPA = (120 + 110) / 10 = 23 → nilai 112,50 Skor Kontrak Pra DIPA = 112,50 ▪ Akselerasi Kontrak 53 (40%) $NK = BM - \frac{\sum_{m=1}^n KBm}{n BM}$ - Berlaku untuk kontrak belanja akun 53 dengan nilai Rp50 juta – Rp200 juta yang diselesaikan s.d. Triwulan I. - Dihitung berdasarkan tanggal SP2D (tanggal penyelesaian). Contoh: - Kontrak 2 (344 juta) → tidak masuk (karena > 200 juta) - Kontrak 3 (440 juta) → tidak masuk - Kontrak 4 (187,5 juta, Triw I) → masuk (nilai 100) - Kontrak 6 (125 juta, Triw II) → nilai 80 - Kontrak lain tidak sesuai syarat Rata-rata Akselerasi 53 = 90 Skor Akselerasi 53 = 90 ▪ Nilai IKPA Belanja Kontraktual

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				$IKPA\ BK = (NK - DAK \times 20\%) + (NK\ Dini \times 40\%) + (NK - B$ $= (100 \times 20\%) + (112,50 \times 40\%) = 97,00$ - Penyelesaian Tagihan (10 %) Menilai kecepatan satuan kerja dalam memproses tagihan dari rekanan atau pihak ketiga. Semakin cepat tagihan diselesaikan dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, semakin baik nilainya. Indikator ini mempercepat arus kas rekanan dan efisiensi pelaksanaan. Batas Waktu Penyampaian SPM LS Kontraktual harus paling lambat 17 hari kerja sejak Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS diterima KPPN. Hanya berlaku untuk SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai. Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanggal yang dipilih Satker pada modul Komitmen SAKTI. $IKPA - PT = \left(\frac{SPM\ LS^{TW}}{SPM\ LS} \right) \times 100$ SPM LS TW = Jumlah SPM LS Kontraktual yang diselesaikan tepat waktu SPM LS = Jumlah seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN Ilustrasi Perhitungan Satker ABC pada tahun 2025 mengajukan 15 SPM LS Kontraktual ke KPPN. Terdiri dari: 13 SPM = Tepat waktu (≤ 17 hari kerja). 2 SPM = Terlambat (> 17 hari kerja). IKPA PT = $13 / 15 \times 100 = 86,67$ Jadi nilai IKPA Penyelesaian Tagihan (IKPA-PT) Satker ABC = 86,67 - Pengelolaan UP dan TUP (10 %)

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				Menilai ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jika pertanggungjawaban dilakukan sesuai batas waktu dan tidak ada dana mengendap terlalu lama, maka nilai maksimal akan diperoleh. Formula Utama IKPA Pengelolaan UP & TUP $IKPA_{UP\&TUP} = (90\% \times NK_{Tunai}) + (10\% \times NK_{KKP})$ Artinya: • 90% bobot diberikan untuk kinerja UP dan TUP tunai • 10% bobot diberikan untuk kinerja UP KKP ◦ Komponen UP dan TUP Tunai (90%) Nilai ini dihitung dari 3 subkomponen dengan bobot berbeda: 7. Ketepatan Waktu (50%) $NK_{UPWK} = \frac{\sum KWUP}{n_{GUP} + n_{TUP}}$ KWUP = Konversi Waktu UP/TUP n = jumlah GUP/TUP yang diajukan • Dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/TUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN. • Jika ada keterlambatan (SP2D belum disampaikan sampai 31 Desember), dikenakan penalti. 8. % GUP Disebulankan (25%) $NK_{PGUP} = \frac{\sum PGUP}{n_{GUP}}$ PGUP = Persentase GUP yang diselesaikan • Indikator ini mengukur seberapa cepat GUP yang diterbitkan benar-benar dicairkan oleh bendahara.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				- Tujuannya: semakin cepat pencairan, semakin tinggi nilai persentase GUP disebulankan. Contoh: UP Rp100 juta, realisasi GUP Rp65 juta pada 16 Maret (SP2D sebelumnya 25 Februari = selisih 19 hari). %GUP = 65% → $(65 \times 28/19) = \mathbf{95,79\%}$ 9. % Setoran TUP (25%) $NK_{Setoran} = \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$ Contoh: - TUP 18 Mei 2023 = 100 juta (setor penuh 100 jt) - TUP 1 Oktober 2023 = 5M (setor 0) - TUP 3 Desember 2023 = 50M (setor 10M) Maka: $10,1M \div 56M = \mathbf{18,03\%}$ Hitung Nilai UP & TUP: $NK_{Tunai} = (50\% \times NK_{UPWK}) + (25\% \times NK_{PGUP}) + (25\%$ $= (100 \times 50\%) + (95,79 \times 25\%) + (18,03 \times 25\%)$ $= 50 + 23,95 + 4,51 = 78,46$ b. Komponen UP KKP (10%) Nilai dihitung berdasarkan rata-rata rasio penggunaan KKP per triwulan: $NK_{KKP} = \frac{\sum_{i=1}^n RKKP_i}{n}$ RKKP = Rasio penggunaan KKP n = jumlah triwulan Prinsip Umum: 11. Target dihitung dari UP KKP Satker per bulan × 12 bulan. 12. Data realisasi penggunaan KKP diperoleh dari aplikasi OM-SPAN.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				13. Target transaksi per triwulan ditetapkan sbb: ○ TW I: 1% dari nilai UP KKP disetahunkan ○ TW II: 5% ○ TW III: 9% ○ TW IV: 12,5% 14. Skor capaian: ○ Jika target tercapai → nilai 110 ○ Jika belum tercapai → nilai 100 15. Nilai Kinerja KKP Satker = rata-rata nilai kinerja KKP dari TW I–IV. Ilustrasi Perhitungan: • UP KKP: Rp50 juta/bulan → Rp600 juta/tahun • Target TW I = Rp6 juta, Realisasi Rp4 juta → Nilai 100 • Target TW II = Rp30 juta, Realisasi Rp35 juta → Nilai 110 • Target TW III = Rp54 juta, Realisasi Rp56 juta → Nilai 110 • Target TW IV = Rp75 juta, Realisasi Rp70 juta → Nilai 100 Nilai IKPA KKP = (100 + 110 + 110 + 100) ÷ 4 = 105 • Dispensasi SPM (tidak berbobot, sebagai pengurang nilai) Menghitung jumlah permohonan dispensasi atas SPM (Surat Perintah Membayar) yang melebihi batas waktu ketentuan. Ini adalah indikator negatif: semakin banyak dispensasi yang diajukan, maka semakin dikurangi nilai IKPA. $RDS = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Triwulan IV}} \right) \times 1000$ • SPM Dispensasi = jumlah SPM yang diterbitkan dengan dispensasi. • SPM Triwulan IV = total SPM yang terbit di Triwulan IV. • 1000 → digunakan agar hasilnya lebih proporsional (disebut <i>Permil</i>).

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan															
				Contoh: Jika ada 5 dispensasi dari total 1000 SPM → Rasio = 5 permil. <table><tr><th>Kategori</th><th>Rasio Dispensasi (permil)</th><th>Pengurang Nilai IKPA</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00 (tidak ada dispensasi)</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>0,01 – 0,99</td><td>0,25</td></tr><tr><td>3</td><td>1,0 – 4,99</td><td>0,50</td></tr><tr><td>4</td><td>≥ 5,0</td><td>0,75</td></tr></table> Artinya, semakin besar rasio dispensasi, semakin besar pengurang nilai IKPA. Ilustrasi Perhitungan: • Satker A ajukan 24 SPM dispensasi dengan Total SPM Triwulan IV = 5.214. RDS = $24 / 5214 \times 1000 = 4,60$ → Masuk Kategori 3 → Pengurang Nilai IKPA = 0,50. Jika Nilai IKPA awal Satker = 97,25: Nilai Akhir IKPA = $97,25 - 0,50 = 96,75$ • Capaian Output (25 %) Mengukur sejauh mana satuan kerja mencapai target output fisik sesuai rencana dalam DIPA. Terdiri dari Ketepatan waktu pelaporan (30 %) dan Capaian volume output (70 %) 7. Komponen Penilaian ◦ Ketepatan Waktu (30%) → Pelaporan realisasi output (RO) harus tepat waktu (5 hari kerja bulan berikutnya). ▪ Tepat waktu = 100 ▪ Terlambat = 0	Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA	1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0	2	0,01 – 0,99	0,25	3	1,0 – 4,99	0,50	4	≥ 5,0	0,75
Kategori	Rasio Dispensasi (permil)	Pengurang Nilai IKPA																	
1	0,00 (tidak ada dispensasi)	0																	
2	0,01 – 0,99	0,25																	
3	1,0 – 4,99	0,50																	
4	≥ 5,0	0,75																	

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan
				- o Capaian RO (70%) → Mengukur perbandingan realisasi output terhadap target output. ✦ Rumus: - o Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu (NK-ROKW) $NK - ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$ - o Nilai Kinerja Komponen Capaian RO (NK-CRO) $NK - CRO = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Capaian RO}{Target RO} \times 100 \right)}{n}$ - o Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) $IKPA - CO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NK - CRO \times 70\%)$ 8. Mekanisme Perhitungan - o Jan – Nov → Rasio yang dipakai adalah: PCRO / TPCRO - o Desember → Rasio yang dipakai adalah: RVRO / Target RO (RVRO = Realisasi Volume RO yang ada di DIPA, Target RO = Volume RO DIPA) 9. ilustrasi perhitungan Indikator Capaian Output • Satker A mengelola 3 Rincian Output (RO). • Periode pelaporan: Juli 2024 → dilaporkan 2 Agustus 2024 (masih dalam batas 5 hari kerja bulan berikutnya) → tepat waktu. • Artinya, nilai Ketepatan Waktu (ROKW) = 100.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																																																						
				<table><tr><th>Satker</th><th>Kegiatan</th><th>RO</th><th>Volume RO DIPA</th><th>Satuan</th><th>RVRO (Realisasi)</th><th>PCRO (Persen Capaian)</th><th>Status Konfirmasi</th><th>Target RVRO</th><th>Target PCRO</th><th>Nilai Capaian</th></tr><tr><td>123456</td><td>4803</td><td>ABA.001</td><td>2</td><td>Kajian</td><td>2</td><td>100</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6213</td><td>FAC.001</td><td>4</td><td>Orang</td><td>2</td><td>50</td><td>Terkonfirmasi</td><td>2</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>123456</td><td>6212</td><td>FAC.002</td><td>24</td><td>Orang</td><td>8</td><td>34</td><td>Terkonfirmasi</td><td>10</td><td>42</td><td>80,95</td></tr></table>	Satker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVRO	Target PCRO	Nilai Capaian	123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100	123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100	123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95										
Satker	Kegiatan	RO	Volume RO DIPA	Satuan	RVRO (Realisasi)	PCRO (Persen Capaian)	Status Konfirmasi	Target RVRO	Target PCRO	Nilai Capaian																																																
123456	4803	ABA.001	2	Kajian	2	100	Terkonfirmasi	2	80	100																																																
123456	6213	FAC.001	4	Orang	2	50	Terkonfirmasi	2	50	100																																																
123456	6212	FAC.002	24	Orang	8	34	Terkonfirmasi	10	42	80,95																																																
Perhitungan per RO 7. RO CD.4803.ABA.001 - RVRO = 2, Target RVRO = 2 → tercapai penuh. - PCRO = 100, Target PCRO = 80 - PCRO / Target PCRO = 100 / 80 × 100 = 80 8. RO CD.6213.FAC.001 - PCRO = 50, Target PCRO = 50 50 / 50 × 100 = 100 9. RO CD.6212.FAC.002 - PCRO = 34, Target PCRO = 42 34 / 42 × 100 = 80,95 Nilai Kinerja Capaian RO (NK-CRO) NK – CRO = 100 + 100 + 80,953 = 93,65 Nilai IKPA Capaian Output (IKPA-CO) Menggunakan bobot: - Ketepatan Waktu (30%) - Capaian RO (70%) IKPA-CO = (NK-ROKW × 30%) + (NK-CRO × 70%) IKPA-CO = (100 × 30%) + (93,65 × 70%) IKPA-CO = 30 + 65,85 = 98,55																																																										

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
		Nilai AKIP Biro Keuangan		Pengukuran bobot Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.			

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan																											
					3	CC	≥ 50 - 60	Cukup Memadai , (Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja).																							
					4	C	≥ 30 - 50	Kurang , (Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat)																							
					5	D	0 - 30	Sangat Kurang , (Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan, sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP).																							
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Keuangan		a. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: <table><tr><th>NO</th><th>PREDIKAT</th><th>NILAI ANGKA</th><th>IMPLEMENTASI</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>≥ 90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>≥ 80 - 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>≥ 70 - 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>≥ 60 - 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>≥ 50 - 60</td><td>Cukup</td></tr></table>				NO	PREDIKAT	NILAI ANGKA	IMPLEMENTASI	1	AA	≥ 90 - 100	Sangat Memuaskan	2	A	≥ 80 - 90	Memuaskan	3	BB	≥ 70 - 80	Sangat Baik	4	B	≥ 60 - 70	Baik	5	CC	≥ 50 - 60	Cukup
NO	PREDIKAT	NILAI ANGKA	IMPLEMENTASI																												
1	AA	≥ 90 - 100	Sangat Memuaskan																												
2	A	≥ 80 - 90	Memuaskan																												
3	BB	≥ 70 - 80	Sangat Baik																												
4	B	≥ 60 - 70	Baik																												
5	CC	≥ 50 - 60	Cukup																												

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
				6	C	≥ 30 - 50	Kurang
				7	D	≥ 0 - 30	Sangat Kurang
				b. Nilai hasil pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dan nilai pengawasan Kearsipan Internal.			
				c. Nilai hasil pengawasan Kearsipan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal memiliki bobot 60 % (enam puluh persen) 2. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen). 3. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan objek pengawasan.			
		Terselenggarakan ya Layanan Perkantoran Biro Keuangan		Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut: a. Tingkat layanan rumah tangga Biro Keuangan bobot 30% yang meliputi 2) Tingkat pemenuhan sarana keperluan perkantoran 10% 3) Tingkat pemenuhan langganan daya dan jasa perkantoran 10% 4) Pemeliharaan BMN 10% b. Tingkat Layanan Biro Keuangan dengan bobot 70% meliputi: 1) Perencanaan dan penganggaran Satker Biro Keuangan 30% 2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 20% 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) 10% 4) Laporan Tahunan 10%			

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rumusan			
				Berdasarkan kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:			
				No	Aspek	Bobot ≥ Tepat Waktu	Bobot ≤ Tidak Tepat Waktu
				1	Tingkat layanan rumah tangga Biro Keuangan	30%	10%
				2	Tingkat Layanan Biro Keuangan	70%	50%
		Pengembangan Kompetensi SDM Biro Keuangan		Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP (Jam Pelajaran) per tahun ×100%			

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal

Kebijakan Kementerian Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan arahan atau direktif pimpinan. Namun demikian konsistensi dan upaya tetap dilakukan dalam rangka Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2025-2029, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan;
- b. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK);
 - a) Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan;
 - b) Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
 - c) Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan;
 - d) Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan;
 - e) Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran;

- f) Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan;
 - g) Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi;
 - h) Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.
 - i) Arah Kebijakan 10 (AK10) Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
 - j) Arah Kebijakan 11 (AK11) Meningkatnya Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
 - k) Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi;
 - l) Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran;
 - m) Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal;
 - n) Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal;
 - o) Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal;
 - p) Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal;
 - q) Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.
- d. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan Transportasi yang Berkelanjutan

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Keuangan

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan. Sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Biro Keuangan selama tahun 2025 – 2029, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan deregulasi kebijakan

Deregulasi atau penyederhanaan peraturan yang diusulkan oleh Biro Keuangan bertujuan untuk mengurangi peraturan yang menghambat proses birokrasi khususnya di bidang keuangan yang berpengaruh kepada kinerja pengelolaan keuangan satker di Kementerian Perhubungan sehingga diharapkan dapat mempertahankan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran

Biro Keuangan secara berkala terus melakukan Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi di lingkungan Biro Keuangan disusun untuk mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja lainnya.

Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kerangka Regulasi Biro Keuangan

No	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara harus segera di pulihkan dan diselesaikan 2. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 173 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028
2	Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	1. Perkembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan perlu di akomodir dengan petunjuk teknis penerapan di lingkungan kemenhub 2. Terdapat GAP antara kebijakan dan standar yang telah di susun oleh Kemenkeu, dengan kondisi eksisting di kemenhub. 3. Penerapan SAKTI menyebabkan perubahan jurnal standar yang telah di akomodir pada Permenhub yang sebelumnya. 4. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028

No	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6. Mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan		
3	Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 2. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2028

No	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 3. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap aturan Kontrak Tahun Jamak di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku; 4. Melakukan perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 219 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 194 Tahun 2021		
4	Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Perlu adanya pedoman Pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian	Seluruh unit kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan	2025-2026

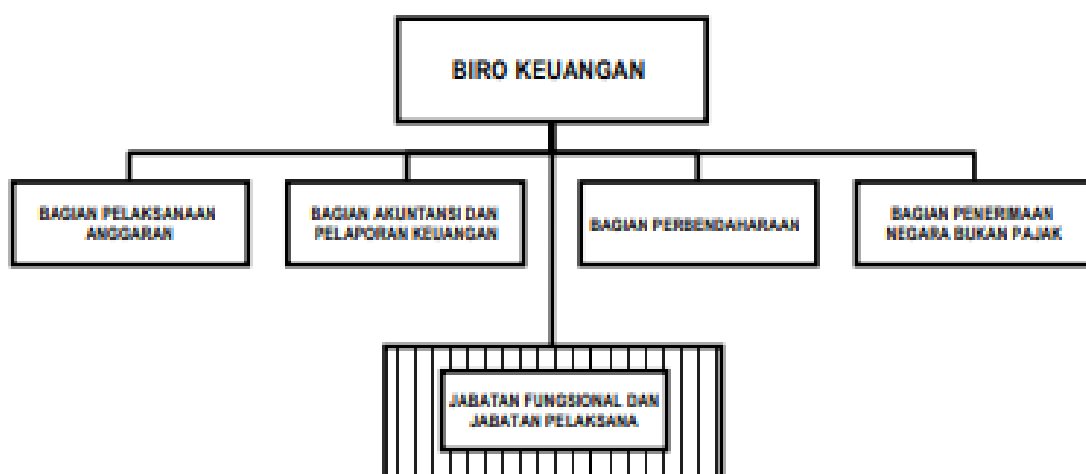
No	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Perhubungan dalam rangka meningkatkan tata kelola PNBK Pada Kementerian Perhubungan secara profesional, transparan dan akuntabel. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBK di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang PNBK , sehingga perlu diganti		

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 dan RPJM Nasional.

Berdasarkan Visi, Misi dan arah kebijakan Presiden RI khususnya pada isu kelembagaan menjadi fokus utama di Kementerian Perhubungan dan perlu ditindaklanjuti secara cepat dalam rangka mempercepat proses birokrasi khususnya di bidang transportasi. Perwujudan isu kelembagaan saat ini salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi dengan implementasinya menekankan kepada aspek

transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan. Selain itu terdapat isu strategis re-organisasi Kelembagaan Biro Keuangan dalam memperkuat fungsi keuangan yang terpadu antara perencanaan dan kebijakan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan pentarifan serta pemantauan dan evaluasi anggaran. Dalam rangka mengakomodir kondisi tersebut, maka dianggap perlu mendesain struktur organisasi Biro Keuangan yang mampu meningkatkan efektifitas organisasi dan menciptakan fungsi keuangan yang terpadu sebagaimana dimaksud di atas. Usulan struktur organisasi Biro Keuangan sebagaimana terdapat pada gambar.



Gambar 1.4 Pembaruan Struktur Organisasi Biro Keuangan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja diukur dari Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029 yang disusun berdasarkan acuan dari kinerja sasaran Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja utama Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029 secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Indikator kinerja utama Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan	Nilai	-	93,38	93,43	93,48	93,53
	Persentase PNPB BLU Kementerian Perhubungan	Nilai	-	100	100	100	100
	Persentase Temuan TGR atas LHP BPK Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti	Nilai	-	85,10	85,20	85,30	85,50
	Nilai Opini BPK Kementerian Perhubungan	Nilai	-	100	100	100	100
	Nilai Kualitas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Nilai	-	100	100	100	100
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	Nilai	-	96,69	96,74	96,79	96,84
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Keuangan	Nilai	-	98,83	98,88	98,93	98,98

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Nilai AKIP Biro Keuangan	Nilai	-	83,00	83,46	83,92	84,38
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Keuangan	Nilai	-	80,05	80,55	81,05	81,55
	Terselenggaranya Layanan Perkantoran Biro Keuangan	Nilai	-	100	100	100	100
	Pengembangan Kompetensi SDM Biro Keuangan	Nilai	-	95,45	95,95	96,45	96,95

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya sasaran strategis. Pengalokasian pendanaan mengacu pada besarnya pendanaan dalam Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 dan berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab pada masing-masing bagian di lingkungan Biro Keuangan. Matriks semula menjadi restrukturisasi program kegiatan, output, sub output Biro Keuangan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Kerangka Pendanaan Biro Keuangan

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	SUB KOMPONEN	RM 2025	RM 2026	RM 2027	RM 2028	RM 2029
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kebutuhan Perkantoran	Rp. 661.273.000	Rp. 538.800.000	Rp. 619.620.000	Rp . 403.873.000	Rp. 424.066.650
	Langganan Daya dan Jasa	Rp.1.044.588.000	Rp. 1.237.260.000	Rp.1.299.123.000	Rp. 1.221.075.000	Rp. 1.282.128.750
	Pemeliharaan Kantor	Rp. 828.364.000	Rp. 1.312.604.000	Rp. 880.533.350	Rp. 680.533.350	Rp. 672.452.000
	Pembayaran Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp. 104.424.000	Rp. 104.424.000	Rp. 104.424.000	Rp. 104.424.000	Rp. 114.866.400
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pembangunan/Renovasi Gedung	Rp.1.104.979.000	-	-	-	Rp. 441.788.200
	Pengadaan Kendaraan Operasional	-	Rp. 869.140.000	Rp. 869.140.000	-	-

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	SUB KOMPONEN	RM 2025	RM 2026	RM 2027	RM 2028	RM 2029
	Pengadaan Laptop		-	-	Rp. 680.000.000	-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	Rp. 258.659.000	Rp. 396.902.000	Rp. 208.659.000	Rp. 208.659.000	Rp. 208.659.000
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran	Rp. 469.698.000	Rp. 925.384.000	Rp. 292.999.000	Rp. 292.999.000	Rp. 292.999.000
	Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran	Rp. 455.669.000	Rp. 814.712.000	Rp. 230.584.000	Rp. 280.584.000	Rp. 330.584.000
	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Rp. 278.276.000	Rp. 440.891.000	Rp. 317.736.000	Rp. 317.736.000	Rp. 317.736.000
	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun Anggaran 2025	Rp. 283.600.000	Rp. 281.098.000	Rp. 221.200.000	Rp. 271.200.000	Rp. 271.200.000
	Perencanaan dan Panganggaran Satker Biro Keuangan	Rp. 560.864.000	Rp. 629.955.000	Rp. 373.998.000	Rp. 373.998.000	Rp. 373.998.000
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Biro Keuangan	Rp. 444.144.000	Rp. 582.240.000	Rp. 366.197.000	Rp. 366.197.000	Rp. 366.197.000

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	SUB KOMPONEN	RM 2025	RM 2026	RM 2027	RM 2028	RM 2029
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Rp. 281.781.000	Rp. 445.272.000	Rp. 240.890.000	Rp. 190.890.000	Rp. 240.890.000
	Monitoring dan Evaluasi Sistem E-Monitoring dan Reporting	Rp. 377.829.000	Rp. 372.501.000	Rp. 188.914.000	Rp. 188.914.000	Rp. 188.914.000
	Monitoring dan Evaluasi Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit serta Penyelesaian TP/TGR	Rp. 535.850.000	Rp. 813.894.000	Rp. 435.850.000	Rp. 386.000.000	Rp. 235.850.000
	Monitoring dan Evaluasi PNB	Rp. 751.278.000	Rp. 667.191.000	Rp. 394.499.000	Rp. 294.499.000	Rp. 394.499.000
	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian	Rp. 257.350.000	Rp. 396.902.000	Rp. 207.350.000	Rp. 352.350.000	Rp. 460.350.000
	Penyusunan Target PNB	Rp. 504.120.000	Rp. 599.066.000	Rp. 379.059.000	Rp. 379.059.000	Rp. 479.059.000
	Rekonsiliasi PNB	Rp. 681.743.000	Rp. 572.627.000	Rp. 467.871.000	Rp. 467.871.000	Rp. 267.871.000
	Evaluasi Piutang PNB	Rp. 348.530.000	Rp. 593.187.000	Rp. 251.265.000	Rp. 200.455.000	Rp. 301.265.000
	Dukungan Penyelenggaraan dan Fungsi Pembinaan Pejabat Perbendaharaan	Rp. 299.350.000	Rp. 396.618.000	Rp. 209.350.000	Rp. 294.350.000	Rp. 209.350.000
	Pelaksanaan Penetapan	Rp. 246.631.000	Rp. 987.324.000	Rp. 328.166.000	Rp. 328.166.000	Rp. 428.166.000

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	SUB KOMPONEN	RM 2025	RM 2026	RM 2027	RM 2028	RM 2029
	dan Penggantian Pengelola Anggaran Pembinaan Pejabat Perbendaharaan					
	Pembinaan Administrasi dan SDM Biro Keuangan Pejabat Perbendaharaan	Rp. 666.020.000	Rp . 786.490.000	Rp. 305.025.000	Rp. 365.025.000	Rp. 365.025.000
	Pembekalan KPA Pembinaan Pejabat Perbendaharaan	Rp. 825.070.000	Rp. 1.025.070.000	Rp. 802.646.000	Rp. 802.646.000	Rp. 802.646.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Satker Biro Keuangan (Pengelolaan Laporan Keuangan Satker)	Rp. 585.747.000	Rp. 1.595.585.000	Rp. 723.623.000	Rp. 223.623.000	Rp. 223.623.000
	Rapat Evaluasi Kinerja Satker Biro Keuangan	Rp. 382.085.000	Rp. 1.571.000.000	Rp. 368.585.000	Rp. 368.585.000	Rp. 668.585.000
	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Rp. 2.636.577.000	Rp. 2.107.627.000	Rp. 1.588.053.650	Rp. 833.045.786	Rp . 1.147.517.960
	Peningkatan Kualitas SDM Biro Keuangan	Rp. 67.170.000	Rp. 711.272.000	Rp. 29.400.000	Rp. 29.400.000	Rp . 49.400.000
Layanan Manajemen Keuangan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	Rp. 261.920.000	Rp. 390.295.000	Rp. 211.920.000	Rp. 211.920.000	Rp. 211.920.000

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	SUB KOMPONEN	RM 2025	RM 2026	RM 2027	RM 2028	RM 2029
	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Rp. 577.008.000	Rp. 897.300.000	Rp. 420.904.000	Rp. 520.904.000	Rp. 620.904.000
	Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan	Rp. 586.208.000	Rp. 910.398.000	Rp. 312.004.000	Rp. 212.004.000	Rp. 362.004.000
	Monitoring, Analisis, dan Evaluasi Laporan Keuangan	Rp. 196.200.000	Rp. 719.892.000	Rp. 206.200.000	Rp. 206.200.000	Rp. 206.200.000
A	Pembinaa, Pembentukan dan Pengelolaan Satker PK-BLU	Rp. 941.844.000	Rp. 862.203.000	Rp. 449.272.000	Rp. 499.272.000	Rp. 375.313.000
A	Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	Rp. 559.817.000	Rp. 793.362.000	Rp. 716.481.535	Rp. 415.908.000	Rp. 609.980.000
TOTAL		Rp. 19.064.666.00	Rp. 26.348.486.000	Rp. 15.021.541.535	Rp. 12.972.365.136	Rp. 13.946.006.960

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan Tahun 2025 – 2029 sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, merupakan arahan penyelenggaraan dan pembangunan bidang perhubungan sepanjang 5 tahun mendatang bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Keuangan. Renstra Biro Keuangan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan bagi setiap bagian di Biro Keuangan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Sekretariat Jenderal.

Renstra Biro Keuangan 2025 – 2029 memberikan penekanan pada penyelenggaraan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Keuangan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan dengan melihat pada kondisi internal masing-masing struktur organisasi yang ada di dalamnya, serta dengan mempertimbangkan tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi di masa mendatang, termasuk perubahan lingkungan yang sangat dinamis baik internal maupun eksternal, maka disusunlah tujuan dan sasaran Biro Keuangan .

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, disusun rumusan program dan kegiatan serta indikator (*output* dan *outcome*) yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelaksanaan Renstra Biro Keuangan dapat secara konsisten dan penuh komitmen mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan. Pada akhirnya, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dukungan, kerja sama, dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal akan sangat mendukung tercapainya tujuan ini.



Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien, maka Biro Keuangan menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pengelolaan realisasi anggaran, pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta penerapan smart office sehingga tujuan Biro Keuangan dalam mendukung program pemerintah dilandasi prinsip good governance dapat diwujudkan.